

**PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI
KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**



Oleh :

NURHAFIDZAH

NIM: 5022022022

TESIS

Diajukan untuk memenuhi Salah Satu Syarat

Memperoleh Gelar Akademik Magister

Program Studi Hukum Keluarga Islam

Pascasarjana IAIN Langsa

PASCASARJANA PROGRAM MAGISTER

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

LANGSA

2025

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **NURHAFIDZAH**
Tempat Tanggal Lahir : Ulu Brayun, 28 Juli 1997
NIM : 5022022027
Jenjang : Magister (Strata-2)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Menyatakan bahwa **tesis** ini merupakan hasil karya saya sendiri dan belum pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi dan dalam **tesis** ini tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Stabat, 20 April 2025

Saya yang menyatakan,



NURHAFIDZAH
NIM: 5022022022



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

PENGESAHAN

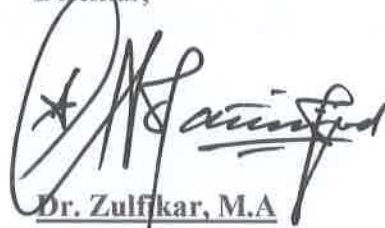
Tesis Berjudul : **PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI
KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Nama : NURHAFIDZAH
NIM : 5022022022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam
Tanggal Ujian : 17 April 2025

telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Magister Agama.

Langsa, 14 Mei 2025

Direktur,



Dr. Zulfikar, M.A



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN SEMINAR HASIL TESIS**

Tesis Berjudul : **PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Nama : NURHAAFIDZAH
NIM : 5022022022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Yaser Amri., MA

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI

Penguji I : Dr. Zulfikar, S.Ag., M.A

Penguji II : Dr. Noviandy, S.Fil.I, M.Hum

Penguji III : Dr. Azwir, S.H.I., MA

Diuji di Langsa pada hari, tanggal : Kamis, 16 Januari 2025
Pukul : 13.30-15.30
Tempat : Ruang Seminar Pascasarjana IAIN Langsa



**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI LANGSA
PASCASARJANA**

**PERSETUJUAN TIM PENGUJI
UJIAN TESIS**

Tesis Berjudul : **PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI
KAWIN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16
TAHUN 2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974 TENTANG
PERKAWINAN**

Nama : NURHAFIDZAH
NIM : 5022022022
Program Studi : Magister (S2) Hukum Keluarga Islam

Telah disetujui tim penguji Seminar Hasil Tesis

Ketua : Dr. Zulkarnain, MA

Sekretaris : Dr. Indis Ferizal, MHI

Penguji I : Dr. Zulfikar, M.A

Penguji II : Dr. Mursyidin, S.Ag., M.A

Penguji III : Dr. Azwir, S.H.I., MA

Diuji di Langsa pada hari, tanggal 17 April 2025

Pukul : 08.15-10.15

Hasil/ Nilai :

Predikat : Memuaskan/ Sangat memuaskan/ Dengan Pujian *

*Coret yang tidak perlu

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurhafidzah
NIM : 5022022022
Program Studi : Magister (S-2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 14 Mei 2025
Pembimbing I



Dr. Yaser Amri, M.A

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada Yth.,

Ketua Program Studi Magister (S2)
Hukum Keluarga Islam
Pascasarjana IAIN Langsa

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Disampaikan dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan, dan koreksi terhadap penulisan tesis yang berjudul:

**PROBLEMATIKA DALAM PENERAPAN DISPENSASI KAWIN
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN 2019
TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN**

Yang ditulis oleh :

Nama : Nurhafidzah
NIM : 5022022022
Program Studi : Magister (S-2) Hukum Keluarga Islam

Saya berpendapat bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Program Studi Magister (S2) Hukum Keluarga Islam Pascasarjana IAIN Langsa untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Magister Agama. Wassalamu'alaikum wr. wb.

Langsa, 14 Mei 2025
Pembimbing II


Dr. Azwir, M.A

ABSTRAK

Nurhafidzah. 5022022022. Problematika Dalam Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Menyoroti tentang problematika antara Undang-Undang Perlindungan Anak (No. 35/2014) dan Undang-Undang Perkawinan (No. 16/2019) dalam isu menikahkan anak di bawah usia minimal kawin, yakni 19 tahun. Orang tua wajib “mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak” menurut Pasal 26 ayat 1 huruf c UU Perlindungan Anak (No. 35/2014), namun Pasal 7 Ayat 2 UU Perkawinan (No. 16/2019) justru membuka peluang orang tua dapat menikahkan anaknya yang masih belum cukup umur tanpa melanggar aturan negara.

Permasalahannya yang timbul dalam kasus ini majelis hakim mengabulkan permohonan dispensasi kawin yang di minta oleh orang tua wanita tersebut. Dikarenakan dalam pertimbangan majelis hakim dalam Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb kedua anak sudah lama kenal dan saling mencintai bahkan saat ini pernah beberapa kali melakukan hubungan layaknya suami istri dan sudah sepakat untuk melanjutkan kejenjang pernikahan dengan adanya lamaran walaupun umur mereka belum mencukupi sesuai Undang-Undang perkawinan.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Penelitian ini menggunakan teknik penelitian dokumentasi yang mana sumber data adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb , sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, disertasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini juga menganalisis teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Instrumen penelitian adalah pedoman observasi dan pedoman wawancara. Teknik pengolahan data dengan menguraikannya dalam bentuk kalimat yang teratur, runtut, logis, tidak tumpang tindih dan efektif sedangkan analisis data meliputi : pemeriksaan data, klasifikasi, verifikasi, analisa data, kesimpulan.

Kata Kunci : Problematika, Dispensasi Kawin, Pernikahan dibawah umur

PEDOMAN TRANSLITERASI

Rumusan Pedoman Transliterasi Arab-Latin

Hal-hal yang dirumuskan secara konkrit dalam pedoman Transliterasi Arab-Latin meliputi:

1. Konsonan
2. Vokal (tunggal dan rangkap)
3. *Maddah*
4. *Ta Marbutah*
5. *Syaddah*
6. Kata Sandang (di depan huruf *syamsiah* dan *qamariah*)
7. Hamzah
8. Penulisan kata
9. Huruf Kapital
10. Tajwid

Berikut ini penjelasan secara beruntun:

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dilambangkan dengan huruf dan tanda sekaligus. Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	sa	Ṣ	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	Ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	ka dan ha

د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syim	Sy	es dan ye
ص	Sad	Ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	Ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	Ta	Ṭ	te (dengan titik dibawah)
ظ	Za	Ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	`	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Waw	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	ʾ	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab adalah seperti vokal dalam bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	fathāh	A	a
—	Kasrah	I	i
—	ḍammah	U	u

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu;

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
—	Fathāh dan ya	ai	a dan i
—	Fathāh dan waw	au	a dan u

Contoh:

Maut : مَوْتِ

Haiṣu : حَيْثُ

Kaukaba : كَوْكَبَ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
آ	<i>Fataḥ</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
ي—	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
و—	<i>ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

4. Ta Marbutah

Transliterasi untuk ta marbūtah ada dua:

- 1) *Ta marbūtah* hidup

Ta marbūtah yang hidup atau mendapat Harkatfathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah /t/.

2) *ta marbūtah* mati

Ta marbūtahyang mati mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah /h/.

3) Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbūtah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka tamarbūtah itu ditransliterasikan dengan ha /h/.

Contoh:

rauḍah al-aṭfāl – rauḍatulāṭfāl : روضة الأطفال

al-Madīnah al Munawwarah : المدينة المنورة

Talḥah : طلحة

5. *Syaddah (Tasyīd)*

Syaddah atau *tasydid* yang pada tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda syaddahatau tanda tasydid, dalam transliterasi ini tandatasydid tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

Contoh:

- rabbanā : ربنا
- nazzala : نزل
- al-birr : المبر
- al-hajj : الحج
- nu'ima : نعم

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu: ال, namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah dan kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah.

1) Kata sandang diikuti oleh huruf syamsiah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /I/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang diikuti oleh huruf qamariah

Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai pula dengan bunyinya. Baik diikuti huruf syamsiah maupun huruf qamariah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

- ar-rajulu الرجل:
- as-sayyidatu السيدة:
- asy-syamsu الشمس:
- al-qalamu القلم:
- al-badī'u البدیع:
- al-jalālu الجلال:

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof, akan tetapi itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Hamzah yang terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab sama dengan alif.

Contoh:

- ta'khuzūna : تاخذون
- an-nau' : النوء
- syai'un : شيء
- inna : ان
- Umirtu : امرت

8. Penulisan Kata

Pada dasarnya, setiap kata baik fi'il (kata kerja), ism (kata benda) maupun harf, ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan, maka dalam transliterasi ini penulisan tersebut dirangkaikan juga dengan kata yang mengikutinya.

Contoh:

- | | |
|--------------------------------------|----------------------------|
| - Wa innallāha lahua khairurrāziqīn | :وان الله لهم خير الرازقين |
| - Faauful-kailawal-mīzāna | :فاوفوا الكيلو الميزان |
| - Ibrāhīm al-Khalīl | :ابراهيم الخليل |
| - Bismillāhi majrehā wa mursāhā | :بسم الله مجراها و مرسها |
| - Walillāhi 'alan-nāsihijju al-baiti | :والله على الناس حج البيت |
| - Man istāṭa'ailaihi sabīlā | :من استطاع اليه سبيلا |

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: huruf kapital digunakan untuk menulis huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bila nama diri terdiri didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah huruf awal dari nama tersebut, bukan kata sandangnya.

Contoh:

- Wa mā Muḥammadun illā rasūl
- Inna awwala baitin wuḍi'a linnāsi lallazi bi bakkata mubārakan
- Syahru Ramaḍān al-lazīunzila fīhi al-Qur'anu
- Wa laqad ra'āhu bil ufuq al-mubīn
- Alḥamdulillāhirabbil –'ālamīn

Penggunaan huruf kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian. Apabila kata Allah disatukan dengan kata

lain sehingga ada huruf atau harakat yang dihilangkan, huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

- Naṣrun minalāhi wa faṭḥun qarīb
- Lillāhi al-amru jamī'an
- Lillāhil-armu jamī'an
- Wallāhu bikulli syai'in 'alīm

10. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan ilmu tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai ilmu tajwid.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puja dan puji kehadiran Allah Swt. yang telah memberikan kesehatan fisik dan mental sehingga peneliti dapat menyelesaikan penelitian tesis ini yang berjudul “***Problematika Dalam Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.*** ”. Penulisan Tesis ini adalah salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum Keluarga Islam (M.H) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam, Program Pascasarjana (S-2) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Langsa.

Shalawat dan salam kepada junjungan alam Nabi Muhammad Saw. seorang Nabi yang istimewa, diturunkan kepada beliau Al-Qur'an yang isi kandungannya merupakan ilmu pengetahuan yang menjadi pedoman bagi umat manusia. Semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau nanti, Amin.

Peneliti menyadari dalam penyusunan **Tesis** ini tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak. Pada kesempatan ini peneliti menyampaikan banyak terima kasih kepada yang terhormat :

- 1- Bapak Prof. Dr. Ismail Fahmi Arrauf, M.A., sebagai Rektor IAIN Cot Kala Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk menimba ilmu pengetahuan.
- 2- Bapak Dr. Yusaini, M.A., sebagai Wakil Rektor Bidang Akademik dan Pengembangan Kelembagaan; Dr. Sabaruddin, M.S.I, sebagai Wakil Rektor Bidang Administrasi Umum; Prof. Dr. Iskandar, M.CL, sebagai Wakil Rektor Bidang Kemahasiswaan dan Kerjasama Institut Agama Islam Negeri Langsa, yang telah memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengikuti Program Pascasarjana (S-2) pada Program Studi Hukum Keluarga Islam.
- 3- Bapak Dr. Zulfikar, M.A., sebagai Direktur Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.

- 4- Bapak Dr. Yaser Amri, M.A., dan Bapak Dr. Azwir, M.A., sebagai Dosen Pembimbing I dan II, yang telah menyediakan waktu dan pikiran dalam membimbing penyusunan Tesis ini dengan baik dan lancar.
- 5- Para Dosen yang telah berbagi ilmu kepada peneliti selama perkuliahan di Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa.
- 6- Kedua orang tua terkhusus Ayah saya Ibad Erahman dan Ibunda saya Nuraida dan segenap keluarga tercinta yang telah memberikan berbagai bentuk bantuan serta motivasi kepada peneliti selama menempuh perkuliahan.
- 7- Seluruh Staf Pengajar pada Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang juga telah memberikan ilmu selama PBM.
- 8- Teman sejawat seangkatan Program Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa yang telah banyak berbagi ilmu dan pengalaman, baik teoritis maupun praktis selama PBM dan selalu dalam keadaan kompak dan menjadi sandaran se-Almamater dan se-Aqidah.

Akhirnya, atas segala kebaikan semua pihak yang membantu peneliti, semoga Allah Swt. membalas semua kebaikan dengan pahala yang berlipat ganda, dan peneliti berhadap Tesis ini dapat memberi manfaat bagi semua pihak. Amin.

Stabat, 20 April 2025
Peneliti,

NURHAFIDZAH
NIM: 5022022022

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
PEDOMAN TRANSLITERASI	ii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	VII
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Penjelasan Istilah.....	6
E. Kajian Pustaka	7
F. Kerangka Teoritis	13
G. Metode Penelitian	16
H. Data dan Sumber Penelitian.....	16
I. Sistematika Pembahasan.....	19
J. Kerangka Berfikir.....	21
 BAB II KAJIAN PUSTAKA	 23
A. Pembatasan Usia Nikah.....	23
B. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Positif.....	25
C. Batas Usia Perkawinan Menurut Hukum Islam	26
D. Sejarah Undang-Undang No. 16 Tahun 2019	30
E. Dispensasi Nikah	33
F. Teori Sistem Hukum Lawrence M Friedman	36
 BAB III METODE PENELITIAN	 40
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	40
B. Latar Penelitian	41
C. Data dan Sumber Data Penelitian.....	42
D. Teknik Pengumpulan Data	43
E. Teknik Analisis data	44
F. Keabsahan Data	46
 BAB IV HASIL PENELITIAN.....	 48
A. Faktor Kontekstual (Hamil diluar nikah, ekonomi, Pendidikan, keluarga, kultur budaya dan norma agama	48
B. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB	54
C. Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah	60

- D. Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB..... 69

BAB V PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran	78
DAFTAR PUSTAKA	0

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hukum Islam ditetapkan untuk kemaslahatan umat, baik secara individu maupun secara kelompok, baik untuk hidup didunia ataupun diakhirat. Islam sangat bijaksana dan sempurna dalam membicarakan permasalahan hidup, bahkan tidak ada satupun yang tidak dibicarakan oleh hukum Allah, yakni mencakup semua aspek kehidupan yang mengatur hubungan dengan Allah dan hubungan dengan sesama manusia. Salah satu masalah kehidupan yang diatur dalam Islam adalah masalah perkawinan.¹ Perkawinan merupakan salah satu aspek yang sangat penting dalam kehidupan manusia bahkan menjadi kebutuhan dasar bagi setiap manusia normal, tanpa perkawinan kehidupan seseorang akan menjadi tidak sempurna.

Pernikahan anak (di bawah umur) merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda. Di Indonesia sendiri masih memungkinkan terjadinya dispensasi nikah bagi anak yang dikeluarkan oleh pengadilan agama. Maka dalam hal ini tujuan untuk melindungi anak dari pernikahan anak tidak bisa terjadi diakibatkan karena kelonggaran dispensasi nikah. Perkawinan anak bagi perempuan akan mengakibatkan banyak risiko, dari aspek biologis seperti kerusakan organ-organ reproduksi, hamil muda, dan aspek psikologis seperti ketidaksanggupan menjalankan fungsi-fungsi reproduksi dengan baik. Kehidupan rumah tangga menuntut tanggungjawab yang besar bagi perempuan maupun laki-laki. Dan di dalam masyarakat, orang yang menikah dini akan berisiko mengalami kemiskinan yang berkelanjutan.²

Membahas ketentuan usia menikah menjadi penting karena beberapa hal yang melatar belakangnya, terutama terkait dengan hak-hak perempuan dan anak

¹ Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 13.

² Ana Latifatul Muntamah, Dian Latifiani, Ridwan Arifin, *Pernikahan Dini Di Indonesia: Faktor Dan Peran Pemerintah (Perspektif Penegakan Dan Perlindungan Hukum Bagi Anak)*, *Widya Yuridika Jurnal Hukum*, Volume 2/Nomor 1/Juni 2019, hlm. 8

itu sendiri dan untuk melindungi perkawinan agar berjalan dengan baik serta untuk menjaga kesehatan suami isteri dan keturunannya. Regulasi tentang perkawinan yang berlaku di Indonesia telah mengatur bahwa seseorang yang akan melangsungkan perkawinan harus memenuhi beberapa persyaratan baik administratif maupun substantif. Berbagai persyaratan perkawinan ini diatur agar para pihak yang terlibat dalam perkawinan tersebut mendapatkan kepastian hukum serta agar tujuan dari perkawinan dapat terwujud. Batas usia perkawinan yang terdapat dalam undang-undang merupakan dasar seseorang dikatakan dewasa oleh hukum baik dewasa dalam pemikiran maupun perbuatan sehingga dapat melakukan suatu perbuatan hukum dan dapat dimintai pertanggung jawaban atas apa yang telah diperbuatnya.

Dalam hal ini hukum internasional hak asasi manusia mengakui Individu sebagai subjek hukum meskipun belum berperan secara mandiri. Problematika usia perkawinan selalu menjadi topik hangat di masyarakat. Batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan tidak disebutkan secara spesifik dalam Alquran dan hadis. Persyaratan umum perkawinan yang lazim dikenal dalam Islam adalah berakal sehat dan balig.³ Pendapat beberapa ahli seperti Marc Hendry Frank mengatakan bahwa perkawinan sebaiknya dilakukan oleh calon mempelai laki-laki apabila telah berusia antara 25 tahun sampai 30 tahun dan bagi perempuan apabila telah berusia antara 20 sampai 25 tahun. Hal ini atas dasar pertimbangan kesehatan. Sedangkan menurut Yusuf Musa, usia dewasa itu setelah seseorang berusia 21 tahun. Hal ini dikarenakan pada zaman modern ini orang memerlukan persiapan yang matang untuk melangsungkan perkawinan, sebab mereka masih kurang pengalaman hidup dan masih dalam proses belajar.⁴

Terkait batas minimal usia menikah, rata-rata usia menikah yang dianut dunia Islam dan negara-negara berpenduduk muslim seperti Aljazair, Mesir, Irak, Malaysia, Maroko, Turki, Syiria, Yaman dan negara-negara muslim lainnya adalah 15-21 tahun, dimana usia perempuan pada umumnya lebih muda 1 sampai

³ Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinandi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, November 2009), cet. 1. 24.

⁴ Moh. Ali Wafa, *Telaah kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut hukum Islam*, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah* : Volume 17, Number 2, 2017, 399.

dengan 6 tahun dibandingkan rata-rata usia kawin laki-laki. Untuk laki-laki, rata-rata usia kawin adalah 16 sampai dengan 21 tahun, sedangkan perempuan adalah 15 sampai dengan 18 tahun.⁵

Berbeda lagi di Indonesia, negara dan pemerintah mengatur rumusan tentang batas usia minimum bagi yang ingin melakukan perkawinan dengan ketetapannya di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1), bahwa Perkawinan hanya diizinkan bila pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita mencapai usia 16 tahun. Pasal ini kemudian mengalami perubahan sebagaimana dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun.

Selanjutnya Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengatur tentang perkawinan yang dilakukan dibawah usia yang dikategorikan dalam usia anak secara khusus dengan memberikan dispensasi nikah, yaitu pemberian izin oleh pengadilan agama kepada calon mempelai yang belum cukup usia 19 tahun. Masalah muncul sebagai akibat dari undang-undang baru yang dikeluarkan Mahkamah Agung mengenai dispensasi kawin. Untuk calon suami isteri yang belum mencapai usia 19 (sembilan belas) tahun, Pengadilan memberikan dispensasi kawin, yang berarti mereka dapat kawin dengan alasan yang mendesak.

Fokus masalahnya adalah keinginan untuk mengajukan dispensasi kawin karena hamil di luar kawin. Pasal 7 Ayat 2 Peraturan Perkawinan No. 16 Tahun 2019, tanpa mengabaikan peraturan negara, memberikan kesempatan kepada kedua wali untuk menuntaskan perkawinan anak ketika mereka belum cukup umur. Ternyata dalam penetapan dispensasi kawin ketika, Hakim mengabulkan dispensasi kawin tidak semua perkara diterima ternyata ada juga yang ditolak. Tentu akan memiliki dampak yang berbeda antara perbedaan penetapan baik yang mengabulkan maupun yang menolak pengajuan dispensasi kawin.

⁵ Muhammad Amin Suma, Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam, 167-168. Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, Hukum Keluarga Indonesia, (Jakarta : Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 202.

Hukum perkawinan, salah satu kriteria normatif hakim, sama sekali tidak ada memberikan petunjuk yang jelas melainkan penafsiran kembali pada pasal 2 (dua) yakni apa yang dimaksud dengan “penyimpangan” Dalam hal ini, ketika memutuskan untuk mengajukan permohonan pembebasan pernikahan, tanyakan kepada hakim Pengadilan. Hakim Pengadilan Agama dalam kasus ini harus bekerja keras untuk menentukan apakah kasus yang berkaitan dengan perlindungan anak di bawah umur yang dimohonkan diterima atau ditolak. Alasan dan pertimbangan hukum hakim Pengadilan sangat penting. Pengadilan Agama Stabat Kelas IB merupakan salah satu badan peradilan yang mempunyai hak atau wewenang untuk membuat disposisi perkawinan sementara Pengadilan Agama Stabat Kelas IB mencatat 282 perkara dispensasi pernikahan dalam tiga tahun terakhir dari 2019 hingga 2024. Rinciannya adalah sebagai berikut:

Tabel 1.1 Jumlah Permohonan perkara dispensasi Perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B tahun 2019-2023.⁶

Tahun	Jumlah Perkara	Wilayah Yurisdiksi
2019	76	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2020	176	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2021	237	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2022	169	Kota Stabat Kabupaten Langkat
2023	155	Kota Stabat Kabupaten Langkat
Jumlah	813 Perkara	

Merujuk pada 813 jumlah perkara permohonan dispensasi tersebut, dan hampir keseluruannya di latar belakang anak perempuan pemohon telah melakukan hubungan seksual biologis. alasan alasan lainnya sehingga

⁶https://sipp.pastabat.go.id/list_perkara/page/18/eVJ5WXJSMGhiVnRNSDZQalhXL25XcEltVHNob (diakses pada hari Kamis, 5 September 2024)

kekhawatiran orang tua melihat anaknya melanggar norma norma ketentuan yang berlaku. Melihat fakta ini, pernikahan anak di bawah umur di Kabupaten Langkat diprediksi akan meningkat setiap tahun meskipun undang-undang pernikahan mengizinkan pernikahan dengan anak di bawah umur dengan alasan alasan yang dapat menyakinkan dan memenuhi kriteria atau ketentuan ketentuan yang mendasar pada hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas I B.

Namun pelaksanaannya di Pengadilan Agama Stabat Majelis hakim mempunyai pertimbangan tersendiri dalam memutuskan dan menetapkan permohonan dispensasi kawin dengan alasan seperti anak-anak pemohon dan hubungan asmara dengan calon suami yang sangat dekat, dan keduanya menjalin kasih selama bertahun-tahun, bahkan pemohon anak-anak dari sudah melakukan hubungan biologis pada calon suaminya dan terlanjur hamil sekian bulan, hal ini yang menjadikan alasan tersebut untuk mereka ingin melangsungkan pernikahan. Alasan-alasan ini, dalam banyak kasus menjadi dasar pertimbangan hukum oleh hakim yang berbeda ketika memberikan dispensasi untuk pernikahan anak dibawah umur. Namun tidak menutup kemungkinan ada pertimbangan hukum lain yang digunakan hakim dalam memutus suatu perkara dengan alasan diluar kriteria ketentuan ketentuan yang telah ditetapkan.

Setelah mencermati latar belakang diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul “Problematika Dalam Penerapan Dispensasi Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, maka dapat dirumuskan rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apasaja faktor penyebab pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB di Kabupaten Langkat?

2. Bagaimana problematika yang dihadapi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB di Kabupaten Langkat?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang telah dipaparkan diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mendeskripsikan faktor penyebab pemohon mengajukan dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB di Kabupaten Langkat.
2. Untuk mendeskripsikan problematika dispensasi kawin terhadap yang dihadapi Hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB di Kabupaten Langkat.

D. Penjelasan Istilah

1. Problematika

Istilah problema/problematika berasal dari bahasa Inggris yaitu "problematic" yang artinya persoalan atau masalah. Adapun masalah itu sendiri adalah “suatu kendala atau persoalan yang harus dipecahkan dengan kata lain masalah merupakan kesenjangan antara kenyataan dengan suatu yang diharapkan dengan baik, agar tercapai hasil yang maksimal” Problematika berasal dari kata problem yang dapat diartikan sebagai permasalahan atau masalah.⁷ Problem menurut KBBI diartikan sebagai “hal-hal yang masih belum dipecahkan”.⁸ Sedangkan masalah sendiri berdasarkan KBBI merupakan “sesuatu yang harus diselesaikan”. Jadi yang dimaksud problematika atau masalah adalah sesuatu yang dibutuhkan penyelesaian karena terdapat ketidaksesuaian antara teori yang ada dengan kenyataan yang terjadi.

⁷ Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145

⁸ Tim Penulisan KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.

2. Penerapan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan, sedangkan menurut beberapa ahli, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya. Pengertian penerapan adalah perbuatan menerapkan.⁹ Pengertian Penerapan Menurut J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain, penerapan adalah hal, cara atau hasil. Adapun menurut Lukman Ali, penerapan adalah mempraktekkan, memasang. Berdasarkan pengertian tersebut dapat disimpulkan bahwa penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan.

3. Dispensasi Kawin

Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan. Dispensasi kawin merupakan sebuah permohonan yang dimintakan oleh pihak calon pasangan ke pengadilan setempat bagi yang belum mencukupi batas umur minimum untuk melangsungkan perkawinan. Pada awalnya, dispensasi kawin mayoritas dimohonkan oleh pihak laki-laki karena umur yang belum sampai pada batas usia minimum untuk melangsungkan perkawinan.

E. Kajian Pustaka

Tinjauan pustaka ini dapat digunakan untuk mengetahui aspek orisinalitas dan kejujuran dari tesis ini. Selain itu, sebagai antisipasi adanya unsur plagiat dalam tesis ini maupun diduplikat oleh pihak lain yang tidak bertanggungjawab. Sebelum penulis menguraikan lebih lanjut, perlu dijelaskan lebih dahulu tentang penelitian yang berkaitan dengan tesis ini.

Meski banyak tesis maupun jurnal-jurnal yang membahas tentang

⁹ Peter Salim dan Yenny Salim, Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598

Dispensasi kawin, namun penulis belum temukan yang membahas mengenai Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb . Menurut penilaian penulis, berikut adalah beberapa tesis yang berhubungan dengan dispensasi kawin:

1. Musdhalifah, judul tesis: Batasan Usia Perkawinan Dalam UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (Studi Analisis Praktik Perkawinan di Bawah Umur Masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo). Pada tesis ini fokus bahasan terletak pada adanya praktek perkawinan anak belum cukup umur yang ada di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo, masyarakat Kampung Nelayan di Desa Saletreng Kabupaten Situbondo menerapkan bahwa dalam ketentuan umur yang diatur dalam UU No.1 Tahun 1974 dan analisis cara penyelesaian yang ditawarkan oleh penulis untuk mengatasi permasalahan praktek pernikahan belum cukup umur kampung nelayan di Desa Saletreng, Kabupaten Situbondo. Tesis ini menggunakan metode empirik dengan dengan pengumpulan data melalui observasi, interview dan dokumentasi, dan untuk analisisnya menggunakan metode analisis deskriptif analisis. Kajian yang dibahas dalam tesis ini berbeda dengan yang akan penulis teliti karena fokusnya pada faktor penyebab dilakukannya perkawinan di bawah umur, sedangkan tesis yang akan penulis teliti dilihat dari efektivitasnya penerapan undang-undang No. 16 tahun 2019 pada masyarakat Kab. Aceh Tamiang;
2. Moh. Habib Al Kuthbi, judul tesis: Dampak Perkawinan di Bawah Umur pada Hubungan Rumah Tangga (Studi Kasus di Desa Purwodadi Kecamatan Tepus Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2010-2013). Pengumpulan data dalam tesis ini menggunakan metode observasi dan wawancara terhadap pelaku perkawinan di bawah umur. Untuk pendekatannya menggunakan pendekatan psikologi (dampak psikologisnya). Hasil tesis ini disimpulkan bahwa maraknya pernikahan belum cukup umur disebabkan dengan beberapa aspek antara lain aspek finansial, pendidikan, pengaruh teknologi, pariwisata, adanya budaya leluhur.

Meskipun terdapat persamaan dalam hal faktor penyebab perkawinan di bawah umur, namun tesis yang ditulis Moh. Habib Al Kuthbi difokuskan pada faktor-faktor yang menjadi latar belakang pernikahan belum cukup umur di Desa Purwodadi, Kecamatan Tepus, Kabupaten Gunung Kidul mempunyai efek terhadap ikatan pernikahan sedangkan tesis yang peneliti lakukan jelas berbeda baik dari objek penelitian, tempat penelitian maupun fokus masalah yang diteliti.

3. Dede Hafirman Said, judul tesis: Problematika Pelaksanaan Perkawinan di Bawah Umur di KUA se Kecamatan Kota Binjai (Analisis UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Hukum Islam). Dalam tesis ini fokus penelitian difokuskan pada problematika nikah belum cukup umur yang terjadi di kecamatan pada Kota Binjai dan respon KUA se Kota Binjai terhadap pernikahan belum cukup umur, faktor-faktor penyebabnya dan beberapa saran yang penulis lakukan untuk menyelesaikan berbagai masalah perkawinan dibawah umur yang terjadi di beberapa kecamatan di Kota Binjai. Metode yang dipakai dalam tesis ini menggunakan studi pustaka terkait beberapa peraturan perundang-undangan disertai dengan observasi lapangan dan interview. untuk kesimpulan dari tesis ini yaitu bahwa pernikahan belum cukup umur dapat dilakukan sesuai dengan hukum Islam dan UU No.1 tahun 1974. Walaupun ada sedikit kesamaan mengenai problem/masalah terkait perkawinan yang dilakukan di bawah umur namun dalam penulisan tesis ini sangat berbeda kajian permasalahan dan objek penelitiannya karena yang ditekankan pada penulisan tesis ini lebih kepada dampak diberlakukannya Undang-Undang No. 16 tahun 2019 bagi masyarakat Kab. Aceh Tamiang dan keefektifannya ditinjau dari teori efektivitas hukum.
4. Ananda Tri Aswanti yang berjudul: Implementasi Undangundang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin (Studi Kasus di Pengadilan Agama Koto Baru). Pada tahun 2021 UINSU Medan. Fokus penelitiannya ialah

bagaimana implementasi dan akibat kenaikan atau penurunan semenjak diberlakukannya Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tersebut.

5. Lu'luil Hidayati yang berjudul “Tinjauan Yuridis Dispensasi Permohonan Nikah Bagi Anak Di Bawah Umur (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Mataram)”, oleh Lu'luil Hidayati. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa ada dua permasalahan yang harus dipenuhi dalam penetapan dispensasi nikah, yaitu syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh para pihak untuk diterbitkan surat dispensasi perkawinan oleh pengadilan dan faktor yang mempertimbangkan hakim untuk menerbitkan surat dispensasi nikah. Persamaan penelitian yang dilakukan oleh Lu'luil Hidayati dengan penelitian penulis yaitu sama-sama meneliti tentang dispensasi nikah. Adapun perbedaannya terletak pada subjek dan faktor yang melatarbelakangi terjadinya peningkatan dispensasi nikah pada pra dan pasca UU No. 16 Tahun 2019 tentang perkawinan.
6. Artikel Journal of Islamic Law and Studies, Vol. 5 No. 3 Tahun 2021 yang berjudul “Menilik Problematika Dispensasi kawin Dalam Upaya Pencegahan Pernikahan Anak Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, yang dimuat oleh Ahmad Muqaffi. Pembahasan dalam artikel yang dimuat oleh Ahmad Muqaffi ini lebih membahas tentang apa saja yang menjadi problematika dan dilematika hakim sebelum memutus perkara permohonan dispensasi kawin. Di satu sisi dispensasi kawin boleh diberikan dengan alasan yang sangat mendesak dan disertai bukti yang nyata, disisi lain Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 menyebutkan bahwa yang boleh melakukan pernikahan adalah pria dan wanita yang berusia sekurang-kurangnya 19 tahun. Meskipun memiliki pembahasan yang sama yakni membahas tentang problematika pernikahan anak, namun artikel diatas tetap memiliki perbedaan dengan apa yang akan peneliti kaji dalam penelitian ini. Sebelum membahas tentang pencegahan pernikahan anak, peneliti akan terlebih dahulu mencari tahu bagaimana apakah dispensasi kawin merupakan keputusan terbaik yang bisa diberikan oleh hakim, ataukah dispensasi kawin bisa mendatangkan masalah

baru jika diberikan kepada para pemohon perkara tersebut. Hal inilah yang menjadi perbedaan antara artikel diatas dengan penelitian yang akan peneliti lakukan.

7. Artikel dalam Jurnal Syiar Ilmu Hukum, Vol 19 No. 02, November 2021 yang berjudul “Dispensasi kawin Anak di Bawah Umur Pasca Penambahan Usia Kawin Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan di Pengadilan Agama”, yang dimuat oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi.²⁴ Lia Amaliya dan Sartika Dewi melalui artikelnya tersebut menyampaikan beberapa kritik untuk Dewan Perwakilan Rakyat sebagai perancang dan pembuat Undang-Undang. Menurut Lia dan Sartika, perubahan usia yang telah ditetapkan sebagaimana Undang-Undang tersebut telah disahkan, Negara juga harus menjamin hak-hak dalam perlindungan anak. Meskipun Undang-Undangnya telah disepakati bahwa usia perkawinan minimal berusia 19 tahun, namun pada kenyataannya perkara Dispensasi kawin merupakan perkara terbanyak yang masuk di Pengadilan Agama setelah perkara Perceraian dan Istbat Nikah. Persamaan artikel ini dengan penelitian yang akan penulis lakukan adalah sama-sama membahas tentang dampak adanya perubahan usia minimal dalam Undang-Undang nomor 16 tahun 2019 terhadap pengajuan Dispensasi kawin di Pengadilan Agama. Namun, setelah dibaca lebih lanjut tentu memiliki perbedaan yakni terhadap intisari penelitian yang disampaikan oleh Lia Amaliya dan Sartika Dewi memiliki output kritis untuk DPR sementara penelitian ini berorientasi pada Pengadilan Agama.
8. Tesis Muhammad Bayu yang berjudul “Efektivitas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Dalam Menekan Angka Pernikahan Dini (Studi Kasus di KUA Tembarak Kabupaten Temanggung). (Tesis Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2021). Pada penelitiannya diatas, Muhammad Bayu mempertegas soal dampak dari Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya penekanan

angka pernikahan dini. Sama halnya dengan penelitian ini, peneliti juga akan mengkaji mengenai efektivitas hukum akibat adanya Undang-Undang nomor 16 Tahun 2019 dalam upaya pencegahan atau pengurangan perkawinan dini. Namun yang menjadi perbedaan ialah jelas mengenai tempat pengambilan sample. Muhammad Bayu menggunakan data KUA yang mana tentu KUA tidak akan mencatat perkawinan-perkawinan di bawah tangan. Sementara dalam penelitian ini, peneliti akan menggunakan sample dari Pengadilan Agama Stabat Kelas I B mengenai perkara pengajuan dispensasi kawin. Disamping itu, Muhammad Bayu juga menggunakan teori Hak Asasi Manusia sebagai pisau analisisnya, sedangkan dalam penelitian ini penulis mencantumkan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman.

9. Artikel karya Hakim PA Sukadana Rio Satria “Dispensasi Kawin Di Pengadilan Agama Pasca Revisi Undang-Undang Perkawinan”, artikel ini membahas mengenai batas usia perkawinan didasarkan ‘Urf di dalam masyarakat yang dianggap akan berdampak pada kehidupan masyarakat. Namun pada praktiknya Pengadilan Agama dalam mengadili perkara permohonan dispensasi kawin diharuskan mempertimbangkan berbagai aspek dan tidak bertentangan dengan tata norma yang berlaku maupun tidak bertentangan dengan ajaran hukum Islam. Artikel ini berbeda dengan penelitian yang penulis bahas, karena artikel ini membahas mengenai aspek yang harus dipenuhi dalam memutus perkara dispensasi kawin. Sedangkan penulis membahas mengenai problematika yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin.
10. Tesis Dieta Mellaty Hanafi yang berjudul “Dispensasi Kawin Setelah Berlakunya UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Perspektif Maqashid Syariah Imam Syatibi (Studi di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Stabat). (Tesis Program Studi Magister Al-Akhwāl Al-Syaksiyyah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2020). 19 Dieta Mellaty Hanafi dalam penelitiannya tersebut membahas tentang bagaimana realisasi

penerapan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dalam kasus Dispensasi kawin untuk pasangan yang belum mencapai usia 19 tahun di KUA dan Pengadilan Agama Stabat. Persamaan Tesis Dieta dan penelitian ini ialah membahas tentang penerapan dispensasi kawin setelah diterbitkannya Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Sedangkan yang menjadi perbedaannya, pertama Dieta membahas menggunakan konsep Maqashid Syariah Imam Syatibi, sementara pada penelitian ini menggunakan teori hukum Lawrence M. Friedment. Kedua Dieta berfokus pada tempat penelitian di Kantor Urusan Agama dan Pengadilan Agama Stabat, sementara dalam penelitian ini berfokus pada Pengadilan Agama Stabat Kelas I B.

F. Kerangka Teoritis

Adanya batasan umur bisa jadi menjadi kendala dan problematika bagi seseorang yang akan melangsungkan perkawinan terutama bagi yang usianya belum mencukupi ketentuan batasan minimal. Apalagi batasan tersebut diatur secara jelas dalam undang-undang yang notabenenya merupakan aturan yang wajib ditaati bagi setiap warga masyarakat. Oleh karenanya perlu dilakukan sebuah kajian apakah aturan-aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah, khususnya yang berkaitan dengan batasan usia perkawinan dapat diterima oleh masyarakat dan telah diterapkan secara baik sehingga aturan tersebut berjalan efektif.

Jika peraturan tersebut telah berjalan dengan baik, tentunya hal ini tidak menjadi masalah dan berdampak baik, namun apabila aturan tersebut tidak bisa berjalan dengan semestinya sesuai yang diharapkan tentunya ada masalah dalam peraturan tersebut, apakah itu pada materi aturan itu sendiri ataupun dalam tataran pelaksanaannya yang belum maksimal. Misalnya sarana dan prasarana yang belum mendukung atau mungkin sosialisasi dari peraturan itu sendiri yang belum dijalankan secara maksimal sehingga masyarakat sebagai objek pelaku kebijakan/aturan tidak mengetahui atau memahami aturan tersebut. Oleh karenanya perlu diteliti lebih jauh lagi tentang penyebab-penyebab ketidak efektifan aturan tersebut sehingga diketahui solusi atau penyelesaiannya.

Penelitian ini membahas mengenai adanya ketentuan umur atau batasan yang diizinkan melaksanakan pernikahan oleh aturan undang-undang perkawinan yang sebelumnya untuk perempuan batas minimal umur 16 tahun menjadi umur 19 tahun sesuai perubahan undang-undang perkawinan itu sendiri. Selanjutnya dengan adanya perubahan tersebut tentu mempunyai dampak terhadap perkawinan seseorang yang belum mencapai umur perkawinan sebagaimana disebutkan dalam undang-undang. Dengan demikian maka perlu diketahui tentang efektivitas penerapan undang-undang tersebut melalui kajian/penelitian tesis ini. Selanjutnya untuk memahami penelitian dalam tesis ini perlu diketahui berbagai definisi dan teori yang berkenaan dengan yang diteliti, di antaranya sebagai berikut:

1. Perkawinan, yaitu hubungan lahir batin laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang mempunyai keinginan untuk membina keluarga bahagia dan abadi berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa.
2. Dispensasi Kawin, yaitu pemberian izin untuk melaksanakan perkawinan oleh pengadilan kepada calon mempelai laki-laki atau perempuan yang belum berumur 19 tahun untuk melakukan pernikahan.
3. Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, nama lain dari Pengadilan Agama, khusus untuk wilayah Kabupaten Langkat yang terletak di Kab. Langkat dan mempunyai yurisdiksi hukum di seluruh wilayah Kab. Langkat.
4. Teori efektivitas hukum mengemukakan bahwa hukum akan menjadi efektif apabila tujuan keberadaan serta cara menerapkannya yang mampu menghindar perbuatan-perbuatan tidak baik.
5. Teori efektivitas hukum yang menjelaskan 5 faktor penentu efektif tidaknya suatu hukum, yaitu :
 - a. Faktor hukumnya.
 - b. Faktor penegak hukumnya.
 - c. Faktor sarana/fasilitas penunjang penegakan hukum.

- d. Faktor masyarakat (lingkungan tempat hukum diberlakukan).
- e. Faktor adat istiadat.

Selanjutnya dari masalah yang ditimbulkan oleh adanya perubahan batas usia perkawinan yang muncul, khususnya bagi masyarakat Kab. Langkat yang akan melaksanakan perkawinan namun tidak terpenuhi syarat batas usia perkawinan sebagaimana telah diuraikan dalam latar belakang masalah, penulis akan melakukan penelitian terhadap pelaksanaan dispensasi kawin yang ada di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Penulis sengaja mengambil data dispensasi kawin di kantor Pengadilan Agama Stabat Kelas IB karena pada dasarnya semua masyarakat Kab. Langkat yang akan melakukan perkawinan ketika usianya tidak memenuhi syarat minimal usia perkawinan maka jalan yang harus ditempuh agar perkawinan dapat dilaksanakan, diakui dan tercatat adalah dengan mendapatkan izin/dispensasi kawin dari Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Lain halnya jika seseorang menikah/kawin yang tidak terpenuhi syarat minimal usia perkawinan kemudian melangsungkan perkawinan tanpa mencatatkan perkawinannya dan menurut penulis hal ini tidak menjadi bagian pembahasan dalam tesis ini karena pada dasarnya pernikahan tanpa bukti tertulis di KUA maka pernikahan tersebut tidak diakui secara hukum karena tidak mempunyai bukti yang otentik sehingga secara hukum tidak dianggap terjadi perkawinan.

Selanjutnya dari penelitian awal yang penulis lakukan mengenai jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB menunjukkan adanya kenaikan perkara dispensasi kawin setelah diberlakukannya UU No. 16 tahun 2019 yang tentunya hal ini bertentangan dengan salah satu tujuan dari pemberlakuan UU No. 16 tahun 2019 yaitu semangat pencegahan perkawinan anak sebagaimana terdapat pada penjelasan ayat 3 UU No. 16 tahun 2019. Juga dengan meningkatnya jumlah perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB menunjukkan adanya masalah dalam penerapan batasan usia perkawinan khususnya pada masyarakat Kab. Langkat yang akan melaksanakan perkawinan di bawah umur karena hal tersebut berpotensi menimbulkan masalah

baru seperti perkawinan yang tidak dicatatkan apabila izin dispensasinya ditolak oleh Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Selanjutnya hal tersebut akan dianalisis dengan teori efektivitas hukum untuk mengetahui dan menjawab persoalan tersebut.

Dalam penulisan penelitian ini, sebelum dilakukan analisis penulis akan menguraikan pembahasan seputar perkawinan dan dispensasi kawin serta uraian tentang UU No. 16 tahun 2019, profil Pengadilan Agama Stabat Kelas IB sebagai tempat pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin dan bahasan seputar teori efektivitas hukum.

G. Metode Penelitian

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis penelitian

Jenis Penelitian ini adalah penelitian lapangan yang dilakukan di kantor pengadilan Agama Stabat dengan metode penelitian kualitatif melalui pendekatan yuridis normatif. Sumber data primer adalah Putusan Pengadilan Agama Stabat dengan Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb, sedangkan data sekunder berasal dari buku-buku ilmiah, jurnal terakreditasi, tesis, disertasi dan dokumen-dokumen yang berhubungan dengan objek penelitian. Dalam penelitian ini juga menganalisa teori sistem hukum Lawrence M. Friedman. Instrumen penelitian adalah pedoman observasi, pedoman wawancara dan alat dokumentasi.

Sumber data dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi sumber penelitian yang berupa bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Objek penelitian dari kajian ini adalah putusan Pengadilan Agama Stabat tentang dispensasi nikah. Adapun analisis data yang dipakai dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu dengan mengolah data yang didapatkan dari hasil studi di lapangan berupa putusan-putusan dispensasi nikah yaitu dari Pengadilan Agama Stabat Kelas IB yang kemudian dipadukan dan dianalisis dengan data yang diperoleh dari studi kepustakaan.

b. Sifat penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis, yaitu penelitian yang berusaha untuk menuturkan pemecahan masalah yang ada berdasarkan data, jadi ia menyajikan data tersebut dan kemudian menganalisa serta menginterpretasikannya, atau penelitian yang akan dibahas dalam bentuk paparan yang diuraikan dengan kata-kata secara cermat dan seteliti mungkin. Metode tersebut merupakan suatu metode yang digunakan dalam meneliti status kelompok manusia, suatu objek, suatu set kondisi, suatu sistem pemikiran, ataupun suatu kelas peristiwa pada masa sekarang dengan tujuan untuk membuat deskripsi, gambaran, atau lukisan secara sistematis, faktual dan akurat mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki. Maksud dari penelitian deskriptif analitis adalah penelitian yang bertujuan menggambarkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis terkait analisis Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh atau dikumpulkan dari sumber-sumber yang berbentuk tulisan data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungan dengan objek penelitian. Pengumpulan data sekunder dilakukan dengan menggunakan metode kepustakaan (library studies) atau dikenal juga dengan nama studi dokumen. Data sekunder tersebut meliputi bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder.

1. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari Pengadilan Agama Stabat Kelas IB berupa putusan nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb dan hasil wawancara lapangan yaitu dengan informan dari pihak Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (hakim dan pemohon dispensasi nikah) dan juga dibantu dengan data perkara dispensasi nikah semenjak diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019.

2. Sumber data sekunder di sini adalah data pembanding dari data primer, adapun data-data yang digunakan di sini adalah berupa buku atau dokumen, seperti Undang-Undang No.16 Tahun 2019. Data tambahan atau sekunder adalah segala buku-buku, atau dokumen seperti Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, serta buku-buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis

3. Teknik Pengumpulan Data

Metode yang digunakan dalam pengumpulan data pada penelitian ini, penulis hukum

- a. Identifikasi data skunder yang diperlukan, yaitu proses mencari dan mengenal bahan hukum berupa pendapat-pendapat para pakar hukum, ketentuan pasal perundangundangan, nomor dan tahun putusan pengadilan, nama dokumen hukum, nama catatan hukum dan judul, nama pengarang, tahun terbitan, halaman karya tulis bidang hukum, dan lain-lain.
- b. Inventarisasi data relevan dengan rumusan masalah dengan pengutipan atau catatan yang berkaitan pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb

4. Teknik Analisis data

Analisis data dapat dirumuskan sebagai suatu proses penguraian secara sistematis dan konsisten terhadap gejala-gejala tertentu yang memiliki kaitan erat dengan pendekatan masalah yuridis normatif. Setelah keseluruhan data terkumpul dan diolah secara sistematis, maka selanjutnya diadakan suatu analisis secara kualitatif yaitu analisis yang tidak menggunakan model statistik dan ekonometrik atau model-model tertentu lainnya. pendekatan kualitatif ini memfasilitasi studi tentang perkara tersebut sehingga memberikan kontribusi suatu hasil analisis yang penuh keterbukaan, kedalaman, dan detail dalam penyelidikan kualitatif. Analisis ini terbatas pada teknik pengolahan datanya. Proses penganalisan dilakukan dengan cara sebagai berikut;

a. Klasifikasi

Mengklasifikasikan data yang diperoleh dari pustaka tentang sumber-sumber yang berkaitan dengan harta bersama, dan sebagainya. Fasilitas tersebut berguna untuk mengelompokkan atau mengklasifikasikan data sesuai dengan yang diperlukan dalam penelitian.

b. Verifikasi

Setelah diklasifikasikan, maka dilakukan pemeriksaan terhadap data yang diperoleh dalam rangka memperoleh pembenaran terhadap masalah yang diangkat. Verifikasi dapat diartikan sebagai pembentukan kebenaran teori, fakta, dan sebagainya yang dikumpulkan untuk diolah atau dianalisis agar dapat diuji secara hipotesis.

c. Analisa

Data yang diperoleh dan telah melalui tahap klasifikasi dan verifikasi, kemudian dianalisa tentang bagaimana pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb . Analisis merupakan kata serapan dari bahasa Inggris yang berasal dari kata analysis artinya analisa, pemisahan, pemeriksaan yang diteliti. Pada kamus bahasa Indonesia, analisis artinya proses pencarian jalan keluar (pemecahan masalah) yang berangkat dari dugaan akan kebenarannya, atau penyelidikan terhadap suatu peristiwa untuk mengetahui keadaan yang sebenarnya.

H. Data dan Sumber Data Penelitian

Menurut lofland, sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, dan tindakan selebihnya adalah data tambahan seperti dokumen dan lain-lain⁴⁰.

1. Primer

Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer yang diperoleh langsung dari hasil wawancara dilapangan yaitu dengan informan dari pihak

Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (hakim dan pemohon dispensasi nikah) dan juga dibantu dengan data perkara dispensasi nikah semenjak diberlakukannya Undang-Undang terbaru yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019, dan juga tentunya dibantu dengan dokumentasi berupa rekaman wawancara.

2. Sekunder

Sumber data sekunder di sini adalah data pembanding dari data primer, adapun data-data yang digunakan di sini adalah berupa buku atau dokumen, seperti Jurnal yang berkaitan dengan hukum, terkhusus tang berakaitan dengan Dispensasi nikah, serta buku- buku mengenai teori sistem hukum Lawrence M. Friedman sebagai teori analisis.

I. Sistematika Pembahasan

Untuk keteraturan dan agar penulisan penelitian ini lebih terarah maka penulis menyusun uraian penulisan tesis ini ke dalam sistematika pembahasan sebagai berikut:

Bab I berupa pendahuluan. Pada bab ini terdiri atas latar belakang masalah yang menguraikan identifikasi dan batasan masalah, rumusan permasalahan, tujuan dari penelitian, kegunaan penelitian, kerangka teori, kajian terdahulu, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II mengenai landasan teori yang membahas tinjauan umum seputar perkawinan, dispensasi kawin dan teori efektivitas. Uraian dalam bab ini meliputi kajian perkawinan menurut ketentuan hukum Islam dan hukum positif yang terdiri atas pengertian perkawinan, dasar hukum perkawinan, hukum melakukan perkawinan, syarat serta rukun perkawinan, asas-asas perkawinan, batasan usia perkawinan menurut ketentuan fikih dan undang-undang, tujuan dan hikmah perkawinan, pengertian dispensasi kawin, syarat-syarat dan prosedur mengajukan dispensasi kawin. Berikutnya kajian tentang dispensasi kawin menurut ketentuan perundang-undangan yang meliputi pengertian dispensasi kawin dan syarat-syarat mengajukan dispensasi kawin. Selanjutnya bahasan tentang teori efektivitas

hukum yang meliputi pengertian teori efektivitas hukum dan faktor-faktor penentu efektifnya hukum.

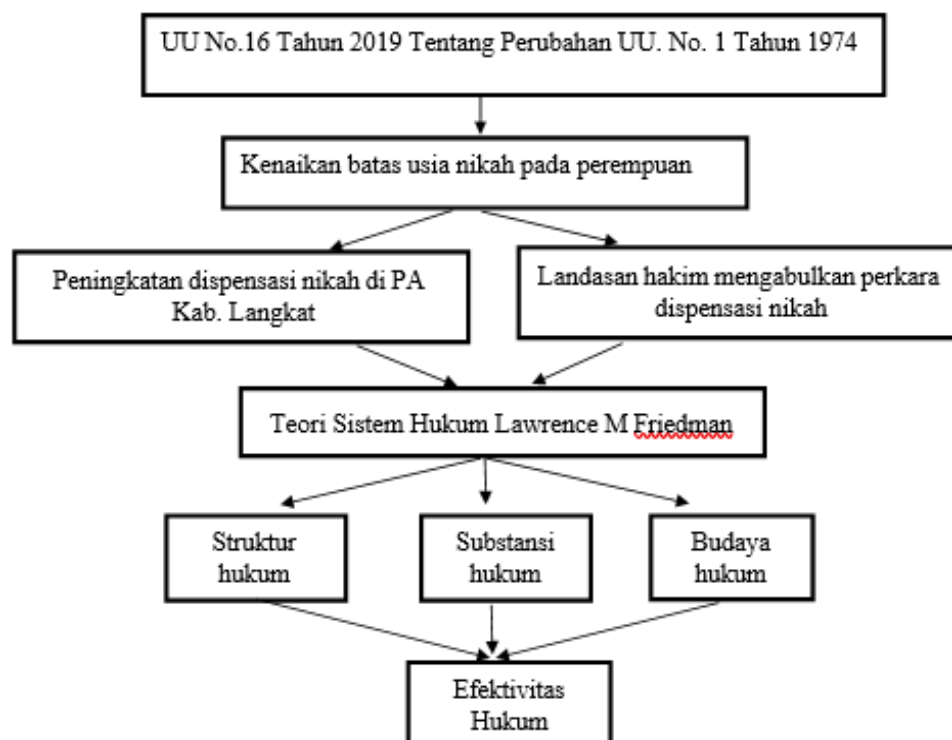
Bab III membahas tentang UU No. 16 Tahun 2019 (Perubahan atas UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan) yang meliputi latar belakang terbitnya UU No. 16 tahun 2019, tujuan diberlakukannya UU No. 16 Tahun 2019 dan isi dari teks UU No. 16 Tahun 2019 dan Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb .

Bab IV menjelaskan tentang kasus dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Dalam uraiannya bahasannya meliputi profil Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, data perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, faktor penyebab pengajuan dispensasi kawin, pelaksanaan pemeriksaan perkara dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, dan putusan hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam mengabulkan permohonan dispensasi kawin;

Bab V terdiri atas penutup yang berisi kesimpulan yang merupakan jawaban dari rumusan masalah dan saran-saran dari penulis.

J. Kerangka Berfikir

Tabel .2.1



Berdasarkan tabel kerangka diatas maka dapat dipahami bahwa fokus penelitian ini adalah kajian Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan khususnya yang tertera pada pasal 7 yakni tentang kenaikan batas usia nikah pada perempuan dan pengaruhnya terhadap kenaikan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Tujuan dari pemerintah menaikkan batas usia nikah adalah untuk menekan pernikahan anak, tetapi faktanya dispensasi nikah meningkat pesat dan pengadilan yang diharapkan dapat menekan dispensasi nikah lewat putusannya, faktanya data yang peneliti dapat 99,9 persen kasus dispensasi nikah diterima dan dikabulkan. Maka dari itu peneliti mengkaji lewat teori sistem hukum Lawrence M.Friedman dengan tiga sub sistem yakni dilihat dari segi struktur hukum yaitu Pembuat Undang-Undang, segi substansi hukum yaitu Undang-Undang No.16 Tahun 2019 dan kultur hukum yaitu respon hakim dalam memutus perkara dan juga respon masyarakat dalam melihat dan menjalankan perubahan Undang-Undang No.16 Tahun 2019. ketiga sub teori sistem hukum tersebut bertujuan untuk membangun efektivitas hukum yakni hukum yang sesuai dengan masyarakat. Peneliti berusaha melihat faktor-faktor penyebab keberhasilan atau kegagalan suatu hukum atau ujung tombaknya adalah efektif atau tidak efektifnya suatu hukum, apakah tujuan Undang- Undang No. 16 Tahun 2016 bisa diterapkan dalam masyarakat atau malah sebaliknya, Undang-Undang tersebut belum bisa diterapkan dalam masyarakat.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Faktor Kontekstual (Hamil diluar nikah, ekonomi, pendidikan, keluarga, kultur budaya dan norma agama)

Para hakim di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam menerima pengajuan permohonan dispensasi nikah, tidak hanya didasari pertimbangan-pertimbangan dari sumber tekstual saja, tapi juga melihat kepada faktor kontekstual atau keadaan calon suami atau istri yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Mengingat zaman sekarang merupakan zaman dimana era teknologi sangat berkembang pesat, semua bisa diakses dengan mudah. Jika orangtua tidak melakukan pengawasan dan menanamkan norma-norma agama dengan baik, maka kebanyakan anak-anak akan menganggap hubungan berlebihan antara laki-laki dan perempuan menjadi suatu hal yang normal dan tidak ada lagi batasan-batasan didalamnya yang akhirnya berakibat fatal dengan banyaknya kasus hamil diluar nikah. Bapak Asril selaku orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah memberikan penjelasan:

“Anak saya perempuan baru usia 16 tahun mbak, memang dia sudah pacaran sejak SMP, saya sudah mewanti-wanti tapi ya bagaimana lagi kalau akhirnya sudah kejadian seperti ini hamil duluan. Malu dan terpukul pasti mbak, tapi ya harus diselesaikan, apalagi di pengadilan ini mengajukan karena hamil diluar nikah juga sudah bukan hal yang tabu, banyak orang tua yang mengalami hal seperti saya”.⁵¹

Dari penjelasan kedua orangtua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa memang pergaulan bebas sudah

⁵¹ Hasil wawancara dengan Bapak Asril selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 18 April 2024)

sangat dinormalisasikan bagi anak-anak zaman sekarang dan ini yang menyebabkan kasus hamil diluar nikah sangat mendominasi di Pengadilan Kota Malang, seperti yang dikatakan bapak Asril bahwa sudah sangat lumrah anak hamil diluar nikah yang mengajukan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Jika sudah terlanjur mengalami hamil diluar nikah, maka para orangtua dari pihak perempuan mau tidak mau harus meminta pertanggungjawaban pihak laki-laki untuk menikahi anaknya, karena terjebak dengan batas usia menikah, bagi para perempuan yang masih dibawah umur 19 tahun, mereka juga harus menjalani persidangan guna untuk permohonan dispensasi nikah.

Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi. Kedua hal ini saling berkesinambungan karena jika ekonominya dirasa kurang mampu, biasanya para tidak melanjutkan pendidikan yang akhirnya menuntut terutama bagi perempuan untuk segera menikah. Tuntutan untuk segera menikah ini juga merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat setempat yang lebih cenderung pro terhadap pernikahan dini, ini semua dikarenakan rendahnya Pendidikan dan perekonomian masyarakat sekitar. Dan biasanya ketidaktahuan masyarakat terhadap efek buruk yang dialami seseorang yang menikah dini baik dari kesehatan maupun psikologis, menjadi alasan bagi para pihak yang terkait, baik keluarga ataupun masyarakat sekitar. Di samping itu, paradigma atau pandangan sebagian masyarakat yang menganggap bahwa adanya sebuah pernikahan akan mengangkat persoalan atau masalah ekonomi yang dihadapi, yang pada kenyataannya adalah sebaliknya. Hal ini selaras dengan apa yang dikatakan Ibu Rohmah (Nama samaran), beliau mengatakan:

“Anak saya perempuan umur 16 tahun mbak lulusan smp saja, memang dari dia sendiri sudah tidak mau sekolah dan memilih buat kerja, sebenarnya tidak ada kendala ekonomi, ini murni karena anak saya tidak mau sekolah. Sudah ada pacar juga mbak, dan kita semua sudah setuju apalagi saya juga

sudah ingin cucu mbak, dan di daerah saya kalau perempuan sudah tidak sekolah lebih baik dinikahkan saja takut malah akan menimbulkan dosa”.⁵²

Jadi dari penjelasan tersebut, Ibu Rohmah (Nama samaran) mengajukan dispensasi nikah karena anaknya yang sudah tidak sekolah dan memang dari pihak keluarga lebih menyarankan anaknya untuk menikah agar tidak jadi omongan tetangga. Selanjutnya ada ibu Reni, beliau memang dari keluarga tidak mampu, sehingga anaknya hanya lulusan SMP dan diharuskan untuk menikah agar tidak semakin menambah dosa karena terlalu berpacaran.

Ketiga, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Dari segi budaya atau tradisi yang masih melekat di beberapa masyarakat di daerah Indonesia dan sebagian menganggap bahwa perkawinan di bawah umur merupakan tindakan yang biasa. Seperti adanya kepercayaan bahwa “seorang anak perempuan yang sudah dilamar harus diterima, kalau tidak diterima bisa berakibat si anak tidak laku (tidak dapat jodoh)”,⁵³ selain itu ada juga yang beranggapan menikah harus sesuai dengan *weton* (hitungan kelahiran) orang yang anaknya menikah, sehingga ini biasanya menimbulkan keharusan dari keluarga untuk menikah di hari itu. selaras dengan yang dikatakan oleh ibu Dina (nama samaran):

“Anak saya umurnya 18 tahun mbak, ini keburu nikah salah satunya selain karena ekonomi, karena sudah hitungan *weton*. Sebenarnya pengen nunggu pas umur 19 tahun. Tapi hari H nya 20 syawal nanti nikah. Jadi Namanya orang desa mbak, hitungan jawanya ketat dan pas nya nanti itu pas 20 syawal itu mbak, apalagi suami saya aslinya orang madura jadi masih sangat kentel hitung-hitungan nya. Terlebih lagi ini calonnya sudah minta, pamali juga kalau lama-lama nikahnya”.⁵⁴

⁵² Hasil wawancara dengan Rohmah (nama samaran) selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 19 April 2024)

⁵³ Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponogoro* Volume 01 No. 02, September 2019.

⁵⁴ Hasil wawancara dengan Ibu Dina(nama samaran) selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 19 April 2024)

Dari penjelasan ibu Dina (nama samaran), terlihat bahwa kultur budaya dan tradisi masih sangat diyakini oleh para masyarakat, karena menikah masih harus dengan hitungan kelahiran dan juga masih meyakini jika anaknya sudah ada yang meminta menikah, maka pamali untuk ditolak dan harus segera dilaksanakan pernikahannya. Selain kultur budaya atau tradisi, norma agama juga menjadi bagian dari budaya kita yang masih banyak diyakini dan dijadikan alasan utama dalam melaksanakan pernikahan dini. Dalam hal ini agama tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina.⁵⁵

Pernikahan usia muda juga merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga. Disini terlihat bahwa norma agama juga memiliki pengaruh yang besar terhadap pengajuan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB. Perintah dan anjuran melakukan pernikahan, tidak memberikan batasan umur seseorang untuk melakukannya. Namun ditekankan perlunya kedewasaan seseorang melakukan pernikahan untuk mencegah kemudharatan atau hal-hal buruk. Hal ini sangat relevan dengan hukum positif di Indonesia dan Undang-undang lainnya yang saling berkaitan perihal pernikahan di bawah umur, bahwasanya tidak ada aturan hukum yang menegaskan dengan berupa memberikan sanksi hukum terhadap para pelaku atau orang-orang yang terkait dalam pernikahan di bawah umur.

Faktor-faktor dari sumber hukum kontekstual diatas merupakan pertimbangan kuat para hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah. berikut Para Hakim memberikan penjelasan terkait alasan mengabulkan permohonan dispensasi nikah:

“Dalam memutus perkara saya biasanya akan menanyakan banyak hal kepada pihak yang menikah, misal menanyakan terkait sudah bekerja atau

⁵⁵ Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 62.

masih kuliah, jika dia masih kuliah atau sekolah kebanyakan sudah hamil duluan, tapi diperjalanan nanti dia akan bekerja dan calon besan juga akan kita tanya, apakah bersedia membantu manten dalam perjalanan rumah tangganya. Misalkan besan tidak bersedia maka ini yang akan dipertimbangkan oleh hakim. Tapi kebanyakan mau karna ibarat kata pihak laki-laki ini sudah dituntut untuk menikahi perempuan, apalagi orang tua laki-laknya juga malu karena sudah menghamili anak orang. Jadi intinya posisi orangtua dalam memutus juga sangat berpengaruh, jadi intinya jika orangtua dan anak sudah sama-sama yakin, maka hakim hanya sebagai pengabul permohonan, dengan catatan wajib mengingat asas manfaatnya, asas kepastian hukumnya, apalagi kalau sudah hamil, jika tidak dikabulkan nanti kepastian hukumnya bagaimana, anak itu anak siapa mbak. Jadi ini saya umpamakan ke sampean mbak, apabila punya keluarga seperti itu, jadi bagaimana. Selanjutnya ada juga yang bukan karena hamil diluar nikah, biasanya karena takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, maka saya sebagai hakim juga harus melihat mana maslahat yang lebih besar, biasanya saya kabulkan saja mbak, karena siapa yang akan bertanggung jawab kalau anak itu sampai berbuat zina”.⁵⁶

Ibu Nurhayati Hasibuan S.H.I menjelaskan alasan beliau mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena melihat asas manfaat dan kepastian hukum bagi calon suami dan istri, jika perempuan telah hamil terlebih dahulu maka asas manfaat dan kepastian hukumnya calon suami istri ini harus dikabulkan, jika pun tidak karena hamil diluar nikah, kalau sudah berpacaran dan tidak bisa dikontrol lagi, daripada terjadi hal yang tidak diinginkan, maka melihat asas manfaatnya maka harus dinikahkan. Dalam memutus atau menerima perkara dispensasi nikah mengibaratkan jika kejadian itu terjadi pada keluarga kita sendiri, pasti yang akan kita lakukan adalah menikahkan keduanya.

“Begini bu, orang itu sebelum mengajukan dispensasi nikah pasti sudah memikirkan banyak hal dan pastinya sudah sangat darurat dan tidak mungkin mau main-main asal menikah muda, apalagi kalau kasusnya sudah hamil duluan, mau tidak mau harus dikabulkan. Misalkan tidak hamil duluan juga kebanyakan saya kabulkan, karena sebenarnya orang ke pengadilan ini sudah menganggap ini serius. Ketika di desanya masing-masing pasti sudah disosialisasikan mengenai masalah umur dan sebagainya, kalau tetep ngotot berarti itu sudah darurat, istilahnya nikah itu kan sunnah wajib termasuk haram dan lain-lain. Menurut perumpamaan saya, kalau kalau sudah ke pengadilan, kalau nggak dinikahkan siapa yang berani untuk menjaga anak itu sampai tidak melakukan hal yang tidak

⁵⁶ Hasil wawancara dengan Nurhayati Hasibuan S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

diinginkan “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*”. Kalau kita tolak ya, siapa yang berani menanggung dia tetap selamat tidak melakukan hal yang tidak diinginkan, karena menjaga hal itu lebih penting dan majelis hakim itu melihat kalau mereka sudah ke pengadilan berarti itu sifatnya sudah dharurat dan final, tapi disamping itu tetap dinasehati orangtuanya gimana caranya keduanya itu bisa menjaga. Kalau orang tuanya bilang sudah tidak sanggup, yasudah mau gimana lagi, dari orang tuanya sendiri saja sudah khawatir jadi majelis hakim ya bagaimana, kan tidak ada lembaga yang mengawasi ketika ditolak bisa selamat dari hal-hal tercela, jadi intinya hakim mementingkan kepentingan yang lebih maslahat bagi anak. Jadi hakim itu memutus berdasar fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas yang karena hakim mengabulkan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asasnya yang berbunyi “*the best interest of the child*” (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak. Maka disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah didengar keterangannya kemudian orang tua juga sudah didengar keterangan. Hakim mengacu kepada Perma No. 5 Tahun 2019 disana hakim harus mendengar keterangan calon mempelai.”⁵⁷

Alasan Ibu Nurhayati Hasibuan S.H.I menerima dispensasi nikah karena beliau yakin jika orang sudah mengajukan dispensasi nikah berarti sudah dalam keadaan darurat baik itu sudah hamil duluan atau karena alasan lain, beliau memutuskan dengan melihat kaidah “*dar’ul mafasid muqoddamu ala jalbi masholih*”, dan juga beliau khawatir jika ditolak maka siapa yang akan bertanggung jawab jika terjadi hal yang tercela diantara kedua anak tersebut. Jadi dari semua penjabaran diatas, dapat diambil kesimpulan bahwa hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019, Al-Qur’an dan sunnah, serta melihat keadaan atau fakta-fakta yang terjadi kepada calon suami atau istri yang mengajukan dispensasi nikah.

Para hakim memiliki pendapat yang tidak jauh berbeda, mereka mengutamakan kepentingan terbaik bagi anak dan alasan mereka tidak menolak karena khawatir jika ditolak mafsadat yang ditimbulkan lebih besar, jika sudah terlanjur hamil diluar nikah demi kepentingan anak yang dikandung dan jika

⁵⁷ Hasil wawancara dengan Nurhayati Hasibuan S.H.I selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

alasan pacarannya karena tidak ada lembaga yang dapat menjamin ketika ditolak anak tidak melakukan hal tercela seperti berzina, untuk itu para hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan dispensasi yang masuk, dengan catatan administrasi lengkap, orangtua dan anak sama-sama setuju dan bukti-bukti lengkap.

Jadi hakim dalam memutus perkara tetap mempertimbangkan Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan (kenaikan batas usia nikah), tetapi pada faktanya hakim tetap mengabulkan permohonan dispensasi nikah karena berlandaskan kaidah fiqhiyah *dar'ul mafasih muqoddamu ala jalbi masholih* (menghindari kerusakan lebih utama daripada meraih kemaslahatan), serta pasal 1 ayat 6 perma no. 5 tahun 2019 yaitu asas *the best interest of the child* (kepentingan terbaik bagi anak).

B. Landasan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB

Permohonan dispensasi nikah diatur dalam Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Peraturan dispensasi nikah yakni pada pasal 7 ayat (2) erat kaitannya terhadap pembatasan usia nikah baik pada laki-laki maupun perempuan, karena keberadaannya sebagai pintu darurat atau keadaan mendesak seseorang yang masih dibawah umur dan ingin melaksanakan pernikahan.

Sesuai dengan peraturan terbaru Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, bahwa ada kenaikan batas usia nikah pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun guna untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Indonesia, dimana banyak terjadi kasus pernikahan anak dengan tingkat perceraian yang tinggi, belum ada kesiapan dalam melahirkan anak, dan juga banyak terjadi diskriminasi terhadap perempuan.

Salah satu cara untuk mendukung dalam menekan pernikahan anak, Pengadilan Agama sebagai salah satu tempat yang diharapkan dalam menekan pernikahan anak lewat putusan permohonan dispensasi nikah, tetapi dalam

pelaksanaannya Pengadilan Agama Kota Stabat mengabulkan kasus permohonan dispensasi yang masuk dengan berbagai alasan dan sudut pandang.

1. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1994, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur'an, Hadis serta kitab terdahulu.

Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB dalam memutuskan perkara tentu tidak melihat dari satu sudut pandang saja, melainkan banyak faktor-faktor yang harus dipertimbangkan, dan dari hasil wawancara yang sudah dijelaskan dalam bab tiga baik wawancara kepada para hakim yang memutuskan ataupun kepada para pemohon dispensasi nikah, Ibu Nurhayati Hasibuan., S.H.I selaku hakim menjelaskan:

”Dalam hal menangani permohonan dispensasi nikah, tentu kita perlu banyak pertimbangan bu, kita memang harus lihat sumber hukum tekstualnya seperti Undang-undangnya lihat perma juga, tapi yang tidak kalah penting kita harus melihat kepada sumber hukum kontekstual, seperti apa yang terbaik untuk anak tersebut, keluarga, hamil diluar nikah atau tidak dan juga faktor ekonominya”

Hakim dalam memutuskan perkara selain melihat kepada sumber hukum Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 perubahan tentang Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, Perma No. 5 Tahun 2019, dan Alqur'an, sunnah serta kitab-kitab terdahulu, mereka juga menitikberatkan kepada sumber kontekstual yang dialami para pemohon, baik itu faktor hamil diluar nikah, ekonomi maupun kultur budaya.

Sumber hukum yang menjadi pertimbangan awal oleh para hakim adalah Undang-Undang yang berlaku yakni Undang-Undang No.16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, dimana dalam pasal 1 Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 disebutkan “Perkawinan ialah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal

berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dari pengertian tersebut dapat diartikan bahwa unsur yang harus dipenuhi pernikahan ada 5 yaitu, ikatan lahir batin, hubungan seorang pria dan seorang wanita, sebagai suami isteri, tujuan perkawinan, berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Undang-Undang Perkawinan ini menganut prinsip bahwa pasangan suami istri harus matang jiwa raga agar untuk dapat melaksanakan perkawinan, kesiapan jiwa dan raga dalam perkawinan diharapkan perkawinan tersebut bisa langgeng dan jauh dari perceraian serta akan menghasilkan keturunan yang baik dan sehat.

Pemerintah menerapkan kebijakan bahwa pasangan suami istri harus berusia 19 tahun adalah agar kedua pasangan tersebut benar-benar siap secara mental, lahir dan batin ketika memasuki perkawinan.⁵⁸

Dengan adanya peraturan terbaru yakni Undang-undang No. 16 Tahun 2016 perubahan atas Undang-undang No. 1 tahun 1974 yakni yang tertera pada pasal 7, adanya kenaikan batas usia pada perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun, menjadikan para hakim ikut bimbang dan menjadi PR terbesar bagi mereka dalam menjalankan aturan ini dalam memutus perkara. karena melihat perkara sebelum dinaikan saja sudah tinggi angka permohonan dispensasi nikah, dan ternyata dari data di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB setelah adanya kenaikan batas usia nikah perkara dispensasi nikah meningkat pesat serta 99 persen dari data di pengadilan Agama bahwa permohonan dispensasi yang masuk pasti diterima oleh hakim.

“Memang begini ya bu, jadi hakim itu memutus berdasar fakta dan hukum, ada asas dalam pengadilan sepanjang itu terjadi dan sepanjang itu sesuai dengan fakta-fakta, sesuai dengan kebutuhan. Karena bagaimanapun yang dipakai oleh hakim adalah asas yang karna hakim mengabulkan itu tidak hanya semata-mata hukum yang berlaku, tetapi ada hukum yang diatur dalam asas nya yang berbunyi *“the best interest of the child”* (kepentingan terbaik bagi anak) yang tercantum dalam Undang-Undang perlindungan anak. Makanya disitu hakim akan mempertimbangkan kepentingan anak, jadi bagaimanapun anak dalam persidangan sudah didengar keteranganya

⁵⁸ Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Usratuna* 4 (1), 2020, 117.

kemudian orang tua juga sudah didengar keterangan. Karena dalam acuan dispensasi kawin ini Perma No. 5 Tahun 2019 karena disana acuan hakim harus mendengar keterangan calon mempelai. Ketika kita sudah mendengar keterangan itu dan menurut pertimbangan hakim itu layak dengan kembali lagi ke *the best interest of the child*, maka hakim harus mengabulkan”⁵⁹

Dari penjelasan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB 99 persen diterima dan hampir tidak ada yang ditolak, karena walaupun hakim dalam memutus permohonan dispensasi nikah melihat kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tetapi juga melihat kepada aspek lain yaitu pasal 1 ayat 5 dan 6 Perma No. 5 Tahun 2019, dimana didalamnya dijelaskan:

- 1) Dispensasi kawin adalah pemberian izin kawin oleh pengadilan kepada calon suami/isteri yang belum berusia 19 tahun untuk melangsungkan perkawinan;
- 2) Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak.

Pasal 1 ayat 5 dan 6 pada Perma No. 5 Tahun 2019 menjelaskan bahwa dispensasi kawin diberikan bagi calon suami/istri yang belum cukup umur untuk melangsungkan perkawinan, selain itu juga harus memperhatikan kepentingan terbaik kepada anak tersebut dan juga wajib memastikan perlindungan. Jadi menurut Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB, bahwa Para hakim tentu tidak meninggalkan aturan yang ada yaitu memperhatikan batas usia 19 tahun baik pada calon suami atau istri, tetapi harus di ingat kembali bahwa pada pada Perma No. 5 Tahun 2019 pasal 1 ayat 2 harus memperhatikan kepentingan anak, dan orang-orang yang mendaftarkan dispensasi nikah rata-rata sudah darurat dan butuh untuk segera dinikahkan.⁶⁰

Selain itu dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga tidak disebutkan secara tegas komponen-komponen apa saja yang menjadi pertimbangan hakim dalam

⁵⁹ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

⁶⁰ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

menerima atau menolak permohonan dispensasi nikah, dalam Perma No. 5 Tahun 2019 kebanyakan hanya disebutkan komponen administrasi dalam mengajukan dispensasi nikah dan hakim harus mengidentifikasi serta menasehati para pemohon dispensasi nikah serta pemohon harus mempertimbangkan nasehat, tetapi tidak ada pasal yang secara tegas menerangkan komponen-komponen bahwa hakim harus menolak atau menerima permohonan dispensasi nikah. Hal ini ditegaskan kembali oleh Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB;

“Kita sebagai hakim menjalankan yang ada aturan telah ditetapkan dalam Perma No. 5 Tahun 2019, disana sudah dijelaskan secara lengkap dan kami juga menjalankan mengidentifikasi seperti menanyakan semua hal yang berkaitan dengan alasan pengajuan dispensasi nikah. Namanya kalau kita memeriksa, yang diterima itu kan pernyataan di depan sidang atau dimuka hakim, misalnya hakim bertanya, kamu dipaksa atau tidak? dan jika menjawab tidak maka itu yang ditulis, karena saya kan juga tidak bisa mengorek kamu harus mengatakan jujur. Jadi harus diterima apa adanya yang dibicarakan di muka sidang, kecuali jika ada pihak yang membantah, nah itu yang tidak diterima”.⁶¹

Dalam penjelasan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H bisa dilihat bahwa hakim sebenarnya sudah menjalankan isi yang ada di dalam perma No. 5 Tahun 2019, hanya saja hakim tidak bisa sepenuhnya mendalami keterangan para pihak, karena yang diterima adalah pernyataan dimuka sidang, jika dimuka sidang semua saksi setuju dan menjelaskan sudah mampu untuk menikah dan mengurus rumah tangga, maka itu yang diterima oleh hakim. Karena Perma No. 5 Tahun 2019 hanya menyebutkan syarat dan ketentuan, sedangkan putusan menolak dan menerima ada di tangan hakim.⁶² Selain mengacu kepada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta Perma No. 5 Tahun 2019, para hakim juga mengacu kepada hukum Islam yakni Alqur'an sunnah ataupun kitab-kitab terdahulu. Agama memang tidak mengharamkan atau menentang pernikahan di bawah umur dan tidak ada kriminalisasi terhadap pernikahan di bawah umur, bahkan dalam

⁶¹ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

⁶² Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

pandangan Islam “Nikah” adalah fitrah manusia dan sangat dianjurkan bagi umat Islam, karena menikah merupakan naluri kemanusiaan yang harus dipenuhi dengan jalan yang sah agar tidak mencari jalan yang sesat atau jalan yang menjerumuskan dalam hubungan zina. Dan pernikahan usia muda merupakan suatu antisipasi dari orang tua untuk mencegah akibat-akibat negatif yang dapat mencemarkan nama baik dan merusak martabat orang tua dan keluarga.⁶³

Oleh sebab itu Islam tidak menjelaskan secara konkrit tentang batas usia pernikahan karena Suatu pernikahan dianggap sah, apabila telah memenuhi syarat dan rukun. Meskipun masalah kedewasaan atau batas usia perkawinan tidak termasuk ke dalam syarat dan rukun nikah, namun para ulama berbeda pendapat dalam menghadapi hal ini, karena faktor kedewasaan atau umur merupakan kondisi yang amat penting. Dalam hal ini juga dijelaskan oleh Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB;

“ Kalau kita lihat secara tekstual dalam Al-qur’an tidak ada Batasan usia dalam menikah, yang penting calon suami atau istri sudah baligh (yang ukurannya jika perempuan sudah haid dan laki-laki sudah mimpi basah), jadi sebenarnya kita tetap menelaah kajian-kajian Al-qur’an dengan tidak mengecualikan Undang-undang. Undang-Undang No. 16 Tahun 2016 tetap menjadi pertimbangan, karena penetapan itu harus ada dasarnya, kalau tidak bisa persis sama dengan undang-undang maka alasannya diarahkan ke yang lain, Jadi Undang-Undang juga sebagai pelengkap, intinya semua kita kembalikan kepada maslahat kedua calon mempelai”⁶⁴

Mengenai kajian tentang batas usia dalam Al-qur’an para hakim tidak membahas secara detail, para hakim hanya menjelaskan jika melihat dari sudut pandang agama tidak ada larangan asalkan sudah baligh, hakim lebih menjelaskan kepada pertimbangan-pertimbangan dalam memutuskan perkara, dimana melihat kepada maslahat dari apa yang akan diputuskan.

Jadi, jika dilihat dari sumber hukum tekstual yakni Undang-Undang No. 16 Tahun 2019, Perma No. 5 Tahun 2019 dan Alqur’an, alasan hakim dalam menerima permohonan dispensasi nikah masih relatif bimbang dan tidak tegas.

⁶³ Mudzakaroh Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prima Cendikia, 1985), hal. 62.

⁶⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

Karena menurut hakim, jika menolak permohonan dispensasi nikah maka mudharatnya lebih besar dari pada maslahat yang akan didapat oleh calon mempelai dan keluarganya.

C. Dinamika Pertimbangan Hakim dalam Penetapan Dispensasi Nikah

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Pasal 5, menyebutkan bahwa hakim dalam memutus perkara yang terpenting adalah kesimpulan hukum atas fakta yang terungkap di persidangan. Dengan demikian seorang hakim harus mampu menggali nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang terdapat dalam masyarakat. Peraturan perundang-undangan berikut peraturan pelaksanaannya, hukum tidak tertulis (hukum adat), putusan desa, yurisprudensi, ilmu pengetahuan maupun doktrin/ajaran para ahli merupakan sumber hukum yang dapat dijadikan sebagai rujukan oleh hakim dalam memberikan putusan terhadap perkara yang dihadapinya.⁶⁵

Dasar seorang hakim dalam memutuskan perkara atau kasus hukum, atau seorang pengacara dalam menyampaikan pandangan hukumnya terhadap suatu perkara ataupun seorang ahli hukum memberikan keterangan dan nalar hukumnya merupakan proses pencarian reason yang dikenal dengan istilah legal reasoning yang dapat diartikan sebagai pertimbangan dalam memutuskan perkara/kasus.⁶⁶ Di dalam memutuskan suatu perkara hakim harus berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima para pihak dan tidak keluar dari kaidah-kaidah hukum. Sudikno Mertokusumo dalam pandangannya mengemukakan bahwa, legal reasoning bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara. Seorang hakim sebelum menjatuhkan putusannya harus memperhatikan serta mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Putusan harus tuntas dan tidak memungkinkan munculnya persoalan yang lain. Tugas hakim tidak berhenti

⁶⁵ R. Soeparmono, Hukum Acara Perdata dan Yurisprudensi (Bandung : Mandar Maju, 2005),146

⁶⁶ Tim Peneliti Komisi Yudisial Republik Indonesia. Profesionalisme Hakim: Studi Tentang Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dalam Perkara Perdata dan Pidana di Indonesia. Riset: Komisi Yudisial. (Jakarta : 2009), 27.

sampai disitu saat putusan dijatuhkan, akan tetapi juga sampai pelaksanaan putusan tersebut. Dalam perkara perdata hakim harus membantu para pencari keadilan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan dan berusaha dengan sebaik-baiknya dengan mengerahkan segala kemampuannya mengatasi segala hambatan dan rintangan.⁶⁷

Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat Kelas I B Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H., mengemukakan sebagai berikut :

“Putusan atau penetapan hakim mempunyai kepastian hukum, manfaat dan pembentukan hukum, tapi kita tidak bisa memprediksi ke depan. Aturan dibuat sebaik mungkin untuk mengatur masyarakat, ketika ditetapkan, kalau ada pelanggaran, kita tidak bisa membatasi orang per orang.”⁶⁸

Hakim harus berupaya dengan mengerahkan segala kemampuannya agar setiap putusan yang dijatuhkan itu mengandung nilai-nilai keadilan, kemanfaatan dan kepastian. Bukan malah sebaliknya, keputusan hakim tersebut justru memunculkan keresahan dan kekacauan di tengah-tengah masyarakat, terutama bagi para pencari keadilan.

1. Tidak Menimbulkan Kasus Baru Tujuan diadakannya suatu proses di muka pengadilan adalah untuk memperoleh putusan hakim. Putusan hakim yang lazimnya disebut dengan istilah putusan pengadilan merupakan sesuatu yang sangat diinginkan atau dinanti-nantikan oleh pihak-pihak yang berperkara untuk menyelesaikan sengketa di antara mereka dengan sebaik-baiknya. Sebab dengan putusan hakim tersebut pihak-pihak yang bersengketa mengharapkan adanya kepastian hukum dan keadilan dalam perkara yang mereka hadapi.⁶⁹

⁶⁷ Soedikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Edisi Kedelapan (Cetakan Pertama ; Yogyakarta : Liberty, 2009), 118.

⁶⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H., selaku wakil ketua Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

⁶⁹ Moh. Taufik Makarao, *Pokok-Pokok Hukum Acara Perdata*, Cet. I, (Jakarta : PT. Reneka Cipta, 2004), 124.

Putusan merupakan produk Pengadilan Agama terdiri dari 2 macam yaitu penetapan dan putusan berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 untuk lebih jelasnya sebagai berikut :

- a. Penetapan Penetapan di dalam bahasa Arab disebut *al-isbāt* atau dalam bahasa Belanda disebut *beschihing*, merupakan produk Pengadilan Agama dalam pengertian bukan peradilan sesungguhnya yang diistilahkan *jurisdietii voluntaria*. Disebut bukan peradilan yang sesungguhnya karena hanya ada pemohon yang memohon untuk ditetapkan tentang keadaan sesuatu, dan tidak ada lawan dalam berperkara. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 pasal 60 yang disebut dengan penetapan adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan. Dengan demikian bentuk keputusan penetapan berkaitan erat dengan sifat atau corak gugatan. Undang-undang menilai keputusan yang sesuai dengan gugatan permohonan adalah penetapan yang biasa juga disebut *besehikking* dalam pengertian yang lebih luas. Gugatan permohonan bersifat volunteer dengan cirinya merupakan gugatan secara sepihak yang hanya terdiri dari permohonan, tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai tergugat, kedudukan pihak lain dalam gugatan hanya sebagai objek, tidak ditujukan untuk menyelesaikan suatu persengketaan tetapi hanya untuk menetapkan suatu keadaan oleh status tertentu bagi diri pemohon. Misalnya menetapkan ahli waris, penetapan dispensasi nikah. Ciri yang lain dari penetapan adalah petitum dan awal gugatan permohonan bersifat deklaratator. Penetapan hanya merupakan kebenaran sepihak, tidak mengikat kepada pihak lain, tidak mempunyai nilai kekuatan pembuktian dan tidak mempunyai kekuatan eksekutorial atau tidak dapat diminta eksekusi kepada pengadilan.
- b. Putusan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Pasal 60 menyebutkan tentang putusan adalah keputusan pengadilan atas perkara gugatan berdasarkan adanya suatu sengketa. Sedangkan menurut H.A. Mukti Arto mendefenisikan putusan yaitu : “Putusan adalah pernyataan hakim yang diungkapkan dalam bentuk tertulis dan diucapkan oleh hakim dalam sidang

terbuka untuk umum, sebagai hasil dari pemeriksaan perkara kontentius (gugatan).”⁷⁰

Pengertian putusan lebih lanjut dikemukakan oleh H. Roihan A. Rasyid sebagai berikut : “Putusan dalam bahasa Belanda disebut vonnis sedangkan dalam bahasa Arab disebut al-qaḍā yang merupakan produk Pengadilan Agama karena ada dua pihak yang berlawanan dalam perkara, yaitu penggugat dan tergugat. Produk pengadilan seperti ini diistilahkan dengan produk peradilan yang sesungguhnya atau *yurisdictio contentiosa*”.⁷¹ Legal reasoning bagi hakim bermanfaat dalam mengambil pertimbangan untuk memutuskan suatu perkara yang diperiksanya. Seorang hakim sebelum menjatuhkan atau memberi putusannya harus memperhatikan dan mengusahakan sedapat mungkin putusan yang akan dijatuhkan nantinya tidak akan menimbulkan kasus baru. Dengan demikian putusan dalam hal ini penetapan dispensasi nikah sebagai produk Pengadilan Agama diharapkan mampu memenuhi rasa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum bagi masyarakat. Walaupun dalam kenyataannya terkadang penetapan Pengadilan Agama tidak sesuai dengan keinginan dan harapan dari para pemohon, dengan kata lain permohonannya tidak dikabulkan atau ditolak. Sebagaimana yang tertuang di dalam penetapan dispensasi nikah Pengadilan Agama Stabat Nomor : 120/Pdt.P/2024/PA.Stb. dimana Pemohon mohon agar Hakim Pengadilan Agama Stabat segera memeriksa dan mengadili perkara ini, untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut: Primer :

- Mengabulkan permohonan Pemohon;
- Menetapkan memberi dispensasi bagi anak Pemohon yang bernama NZ binti S untuk menikah dengan seorang laki-laki yang bernama

⁷⁰ H.A. Mukti Arto, *Praktik Perkara Perdata pada Pengadilan Agama* (Cetakan 1 ; Yogyakarta : Pustaka Pelajar, 1996), 245.

⁷¹ H. Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Pengadilan Agama* (Jakarta : Rajawali Pers, 1991), 195.

Xxx bin Xxx; - Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Namun setelah melalui proses persidangan, hakim menetapkan di dalam amarnya sebagai berikut :

Mengingat, segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Menetapkan :

- Menolak permohonan Pemohon;
- Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 740.000,00 (Tujuh Ratus Empat Puluh Ribu Rupiah);

2. Putusan Hakim Harus Tuntas

Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman merupakan legitimasi yuridis keaktifan hakim. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya. Sederhana mengandung makna pemeriksaan dan penyelesaian perkara dilakukan secara efektif dan efisien, sedangkan biaya ringan berarti biaya perkara dapat dijangkau oleh masyarakat. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 pasal 2 menyebutkan bahwa hakim yang mengadili permohonan a. Kepentingan terbaik bagi anak ; b. Hak hidup dan tumbuh kembang anak; c. Penghargaan atas pendapat anak ; d. Penghargaan atas harkat dan martabat manusia ; e. Non-diskriminasi ; f. Kesetaraan gender ; g. Persamaan di depan hukum ; h. Keadilan i. Kemanfaatan ; dan j. Kepastian hukum dispensasi kawin berdasarkan asas :

- Kepentingan terbaik bagi anak ;
- Hak hidup dan tumbuh kembang anak;
- Penghargaan atas pendapat anak ;

- Penghargaan atas harkat dan martabat manusia ;
- Non-diskriminasi ;
- Kesetaraan gender ;
- Persamaan di depan hukum ;
- Keadilan
- Kemanfaatan ;
- Kepastian hukum

3. Posisi Hakim dalam Pengambilan Keputusan

Putusan hakim merupakan “mahkota” sekaligus “puncak” dan “akta penutup” sebagai cerminan dari nilai-nilai keadilan, kebenaran, penguasaan hukum dan fakta, etika serta moral dari hakim bersangkutan yang merupakan visi hakim dalam memutus perkara.⁷²

Menurut Andi Hamzah, sebagaimana dikutip oleh Abdul Manan, putusan adalah “hasil atau kesimpulan dari perkara yang telah dipertimbangkan dengan cara seksama yang dapat berbentuk tulisan maupun lisan”. Sedangkan Sudikno, yang juga dikemukakan oleh Abdul Manan, menjelaskan bahwa putusan adalah “suatu pernyataan oleh hakim sebagai pejabat negara yang diberi wewenang untuk itu dan diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menyelesaikan perkara atau sengketa diantara para pihak yang berperkara”.⁷³ Abdul Manan mengemukakan bahwa putusan adalah kesimpulan akhir yang diambil oleh Majelis Hakim yang diberi wewenang untuk itu dalam menyelesaikan atau mengakhiri suatu sengketa antara para pihak yang bersengketa atau berperkara dan diucapkan dalam sidang terbuka yang untuk umum.¹⁸⁴ Majelis Hakim merupakan poros utama dalam pengambilan sebuah

⁷² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 13, Ayat (2).

⁷³ Abdul Manan, Penerapan Hukum Acara Perdata di Lingkungan Peradilan Agama, Edisi Kedua (Cet. Ke-8 ; Jakarta : Prenadamedia Group, 2016), 306.

putusan yang pada prinsipnya merupakan sebuah proses ilmiah. Majelis Hakim memegang peranan sentral dalam membuat putusan atas memutus sengketa yang sedang ditanganinya. Implementasi hukum dalam putusan Majelis Hakim mengacu pada kerangka pikir tertentu yang dibangun secara sistematis. Doktrin atau teori hukum (legal theory) memegang peranan penting dalam membimbing dan mengarahkan Majelis Hakim menyusun putusan yang mampu mengakomodir tujuan hukum dan berkualitas, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum.⁷⁴

Putusan pengadilan merupakan produk pemikiran hakim mengenai hukum, baik hakim tunggal maupun hakim majelis. Penanganan dispensasi nikah di Pengadilan Agama setelah terbitnya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, hanya ditangani oleh hakim tunggal. Sebagaimana yang terdapat Bab 1 Pasal 1 Point 11 yang berbunyi : Hakim adalah hakim tunggal pada Pengadilan Negeri dan, Pengadilan Agama/Mahkamah Syar'iyah.⁷⁵

Pemberlakuan aturan baru tersebut sebagai sebagai upaya untuk mengurangi terjadinya kompleksitas di antara para hakim di dalam sebuah majelis hakim dalam penanganan perkara dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Yusuf Bahrudin : “Untuk yang terbaru ini karena diperketat aturan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 itu untuk pemeriksaan perkara dispensasi adalah hakim tunggal, diperbolehkan hakim majelis pemeriksaannya, Maksudnya adalah supaya mengurangi konflikstas. Umpanya kalau saya melihat anak ini mepet tinggal 4 bulan saya suruh tunggu, tapi umpamanya sidang mejelis, yang satu lagi tinggal sedikit tidak apa-apa, sudah dekat daripada berbuat apa-apa. Mengurangi kompleksitas dari pertimbangan hakim, maka Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 memberikan aturan bahwa perkara dispensasi kawin ditangani oleh hakim tunggal, salah satu juga untuk menerapkan asas cepat, biaya

⁷⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)* (Cet. Ke-3 ; Jakarta: Kencana, 2010), 213.

⁷⁵ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Bab 1 Pasal 1 Point 11.

ringan, sederhana dan mengurangi kompleksitas.”⁷⁶ Dari penjelasan tersebut di atas, memberikan gambaran bahwa ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B, pertimbangan hakim dalam penanganan dispensasi nikah berbeda antara hakim yang satu dengan lainnya. Dengan demikian jika terjadi perbedaan pertimbangan di antara para hakim mengakibatkan proses penyelesaian perkara dispensasi nikah membutuhkan waktu yang lama.

Berikut beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan dispensasi nikah, sebagaimana yang dikemukakan oleh Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H.,:

“Hakim dalam pemeriksaan harus menggali nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat termasuk nilai-nilai budaya seperti anggapan pada masyarakat tertentu apabila anak gadis sudah dilamar oleh seorang laki-laki dan lamaran sudah diterima, maka harus dilanjutkan pada jenjang pernikahan. Termasuk yang saya pertimbangkan apabila pemohon sudah menentukan hari nikahnya, sudah diserahkan uang angusnya istilahnya, undangan sudah diedarkan. Sehingga aspek budaya merupakan salah satu faktor yang dijadikan sebagai pertimbangan dalam penetapan dispensasi nikah. ... orang yang masuk ke Pengadilan Agama, sudah parah, telanjur hamil, lamaran sudah diterima, sudah dijadwalkan hari pestanya sehingga hal ini menjadi pertimbangan hakim dalam mengabulkan permohonan dispensasi nikah.”⁷⁷

Lebih lanjut Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H., yang juga menjabat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Agama Stabat, menerangkan bahwa :

” ... banyak segi yang kita lihat. Artinya kalau tidak kita kabulkan dan disitu banyak yang sudah tahu dan mendapatkan hukuman social dari masyarakat. Ini sebenarnya bukan musibah tapi perbuatan rusak, tapi karena kita lihat kalau kita tidak kabulkan apa dampaknya buat dia. Dia rasakan bagaimana mafsadahnya, untung karena laki-laki mau bertanggung jawab kalau tidak mau bagaimana. Tentunya dia mau mengajukan dispensasi karena mau bertanggungjawab, itu dari segi maslahatnya. Sementara kalau tidak dikabulkan kemudian laki-lakinya sudah lari, tentu sudah menanggung mafsadah, sudah melakukan dosa, kemudian dia menderita, tidak ada yang bisa bertanggungjawab untuk dirinya dan anak yang dikandungnya. Sementara kalau kita kabulkan, artinya laki-laki ini mau

⁷⁶ Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.Hselaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

⁷⁷ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H.,selaku wakil ketua Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

bertanggungjawab memelihara dia dan anaknya. Di situ bisa tergambar dibanding kalau kita tidak kabulkan.”⁷⁸

Hakim bebas dalam memutuskan perkara yang merupakan bahagian dari kebebasan kekuasaan kehakiman yang dimilikinya dan dijamin oleh undang-undang serta produk hukum dari pengadilan merupakan hasil dari keputusan hakim yang mengikat bagi siapapun yang berperkara dan atau yang berkaitan dengan hal tersebut. Putusan hakim dalam suatu perkara harus berdasarkan bukti lahiriyah yang ditunjukkan oleh argumentasi dan keterangan dari kedua belah pihak yang berperkara atau sesuai dengan fakta-fakta persidangan, sabda Rasulullah saw.:

وعن ام سلمة رضي الله تعالى عنها، ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ((انما انا بشر، وانكم تختصمون الي، ولعل بعضكم ان يكون الحن بحجته من بعض، فاقضى له بنحو ماالسمع، فمن قضيت له بحق اخيه فانما اقطع لهقطعة من النار)) (رواه متفق عليه) ا

Artinya : Dari Ummu Salamah ra. bahwa Rasulullah saw. bersabda “Sesungguhnya aku hanyalah manusia biasa dan bahwasanya kalian mengadukan persoalan kalian kepadaku. Mungkin diantara kalian ada yang lebih pandai dalam mengemukakan argumentasi dari yang lain, sehingga akupun memberi keputusan baginya sesuai dengan apa yang aku dengar. Barangsiapa yang aku putuskan menang dengan mengambil hak saudaranya, berarti aku telah memberinya sepotong dari potongan api neraka baginya.”⁷⁹

Menurut pendapat Ibnu Rusyd dalam kitabnya *Bidāyah al-Mujtahid* menyebutkan :⁸⁰ Bahwa para ulama sepakat berpendapat, seorang qāḍi menghukum dengan ilmunya (keyakinannya) di dalam menerima dan menolak bukti-bukti. Bila ada beberapa orang saksi memberikan keterangan yang

⁷⁸ Hasil wawancara dengan Ibu Dr. Hj. Sri Armaini S.H.I., M.H., selaku wakil ketua Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

⁷⁹ Syaikh Salim bin Ied al-Hilali, *Syarah Riyadhush Shalihin* Jilid 1, Terj. Bamuallimin, Geis Abad (Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i, 2005), 80.

⁸⁰ Ibn Rusyd, *Bidayah al-Mujtahid wa Nihayah al-Muqtasid*, Dar al-Fikr, Beirut, 1990, 470

bertentangan dengan pengetahuan (keyakinan) hakim, maka hakim tidak boleh menghukum dengan dasar bukti tersebut. Hakim harus independen, tidak boleh terpengaruh dan dipengaruhi oleh orang lain, keputusan yang diambil lahir dari berbagai pertimbangan yang matang sehingga sampai pada sebuah kesimpulan.⁸¹

Berdasarkan data dan analisis data tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B, sebab penetapan dispensasi nikah tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Dan hakim terkadang berbeda dalam memberikan pertimbangan hukum terhadap suatu perkara. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan voting atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, maka hakim sudah diberikan ruang untuk memutuskan berdasarkan pertimbangan serta keyakinannya dan ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B.

D. Tinjauan teori sistem hukum Lawrence M. Friedman terhadap permohonan dispensasi nikah pasca pemberlakuan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang perubahan Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB

Permohonan dispensasi nikah berdasarkan data di Pengadilan Agama mengalami peningkatan yang lumayan pesat, yakni pada tahun 2018 ada sekitar 82 kasus, lalu pada 2019 sebelum ditetapkan usia 19 tahun bagi perempuan (Januari- Oktober) ada 118 kasus, dan mengalami lonjakan yang sangat signifikan setelah diberlakukan Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 yaitu pada tahun 2020 yakni 260 kasus, dan sekarang data sementara Januari 2021 sudah ada 31 kasus. yaitu yang semula di tahun 2019 ada 76 kasus meningkat di tahun 2020 ada 176

⁸¹ Khamimudin, Panduan Praktis Kiat dan Teknis Beracara di Pengadilan Agama, (Yogyakarta : Galleri Ilmu, 2010), 66.

kasus, 2021 ada 237 kasus, 2022 ada 169 kasus dan 2023 ada 155 kasus dispensasi nikah.⁸²

Berdasarkan data diatas terlihat bahwa ada ketidaksinkronan tujuan antara Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 dengan realita yang ada di lapangan. Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 bertujuan mengurangi angka pernikahan dini di Indonesia, sedangkan faktanya angka dispensasi nikah meningkat pesat di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Berdasarkan data yang berhasil dihimpun menunjukkan fakta bahwa terdapat beberapa hal yang mempengaruhi keberhasilan dan kegagalan dalam pelaksanaan perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang- Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) terhadap dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB yakni dengan teori yang diusung oleh Lawrence M. Friedman diantaranya, substansi hukum, struktur hukum, dan budaya hukum.

Pertama, struktur hukum yaitu merupakan keseluruhan institusi-institusi hukum yang ada beserta aparatnya, seperti pengadilan dengan para hakimnya, kejaksaan dengan para jaksanya dan lain sebagainya, dalam hal ini yang dimaksud adalah pemerintah dan segala jajarannya dalam membentuk Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 serta para penegak hukum lainnya seperti Pengadilan Agama dan para hakimnya untuk menangani perkara dispensasi nikah, serta KUA sebagai wadah sosialisai agar masyarakat lebih paham akan larangan menikah dibawah umur. dalam hal ini para penegak hukum memiliki tujuan yang seirama yakni ingin menekan jumlah pernikahan dini, menyamakan hak antara laki-laki dan perempuan dan meniadakan deskriminasi terhadap perempuan. Semuanya sepakat untuk merealisasikan semuanya untuk kepentingan terbaik bagi anak.

Kedua, substansi hukum yaitu sistem substansial dimana hal tersebut yang menentukan berjalan atau tidaknya suatu hukum, substansi dibuat oleh orang-orang yang ada dalam sistem hukum untuk mendukung satu sama lain dalam

⁸²https://sipp.pastabat.go.id/list_perkara/page/18/eEx0ajZxcEVkTUUzMFh1OFp0bUE9PQ==/col/2 (diakses pada hari Kamis, 5 September 2024)

menjalankan sistem hukum, di dalamnya meliputi aturan hukum, norma, asa-asa, baik itu tertulis maupun non tertulis, termasuk putusan pengadilan. Pemerintah mengesahkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 perubahan atas Undang-Undang No.16 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) itu merupakan substansi atau hasil dari adanya komponen struktur hukum, dimana undang-undang tersebut diharapkan dapat mewujudkan cita-cita negara, yakni melindungi masyarakat dari adanya pernikahan dini. Perubahan isi pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 mengatur batas usia minimum berlangsungnya perkawinan menjadi setara antara laki-laki dan perempuan, yakni 19 (sembilan belas) tahun. Dalam Pasal 7 Ayat (2) tersebut tidak dijelaskan mengenai persyaratan maupun hal-hal seperti apa yg bisa dijadikan sebagai dasar atau alasan pengajuan permohonan pengecualian nikah kepada Pengadilan, hanya saja dalam penjelasan Pasal 7 Ayat (2) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan tersebut bahwa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak” adalah keadaan tidak terdapat pilihan lain serta sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan dan yang dimaksud dengan “bukti-bukti pendukung yang cukup” ialah surat keterangan yg menunjukkan bahwa usia mempelai masih pada bawah ketentuan undang-undang serta surat keterangan asal tenaga kesehatan yang mendukung pernyataan orang tua bahwa perkawinan tadi sangat mendesak untuk dilaksanakan.

Ketentuan batas minimum usia kawin akan berakibat terhadap pemberian atau diperkenankannya izin atas penyimpangan batas usia tersebut dalam melangsungkan perkawinan. Isi dari Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 terutama dalam frasa terhadap “alasan mendesak” di dalam pasal 7 ayat 2 masih menimbulkan pemahaman yang multitafsir, karena tidak ada penjabaran yang jelas apa maksud dari alasan mendesak tersebut, sehingga subyektifitas hakim dalam memutuskan segala pertimbangan hukumnya yang akan menentukan permohonan dispensasi nikah itu dikabulkan atau tidak, menjadi susah karena tidak adanya regulasi yang jelas. Selain itu, ketidakjelasan frasa ini membuat pihak-pihak yang akan mengajukan dispensasi nikah bisa memberikan keterangan dengan berbagai alasan.

Selanjutnya putusan pengadilan disini juga menjadi substansi yang sangat berpengaruh terhadap berhasil atau tidaknya undang-undang No. 16 tahun 2019, putusan hakim diharapkan menjadi lebih tegas dan pertimbangan semakin banyak dengan adanya tambahan frasa “dengan alasan yang sangat mendesak”. Meskipun pada nyatanya frasa tersebut dimaknai hakim sebagai sesuatu yang sangat global, seperti dikhawatirkan berbuat zina, masalah ekonomi membuat anak dimohonkan nikah saat usia anak, hingga adanya benturan antara adat/budaya setempat, hanya pertimbangan hukum hakim menjadi satu-satunya penentu terhadap izin dispensasi nikah bagi anak sebelum mencapai umur 19 tahun pernikahan. ditambah terdapat pada ayat (3) yang menyatakan bahwa Pengadilan wajib mendengar pendapat kedua calon mempelai baik laki-laki maupun perempuan. Jadi, dari segi substansi hukum, Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 cenderung memiliki kerancuan dalam hal frasa “alasan yang sangat mendesak”, karena hal tersebut menjadi sangat multitafsir bagi hakim dalam menanganani perkara permohonan dispensasi nikah. Bahkan dalam Perma No. 5 tahun 2019 juga tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan “alasan sangat mendesak”, frasa tersebut bukan hanya digunakan pada anak yang hamil diluar nikah saja, tetapi bisa digunakan untuk orang-orang yang menjadikan khawatir akan zina, faktor ekonomi dan segala macamnya bisa dengan mudahnya mengajukan dispensasi nikah, dimana hal tersebut bertentangan dengan UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak.

Dalam Perma No. 5 Tahun 2019 juga dijelaskan dalam mengadili permohonan dispensasi nikah harus memperhatikan “kepentingan terbaik bagi anak”, frasa ini juga termaktub dalam UndangUndang Nomor 35 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 yakni prinsip kepentingan terbaik bagi anak., tetapi hal ini menjadi tidak sejalan ketika hakim mengabulkan semua dispensasi yang masuk, sedangkan frasa kepentingan terbaik bagi anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 adalah meminimalisir pernikahan anak.

Ketiga, budaya hukum yaitu perilaku atau sikap seseorang terhadap sebuah hukum, nilai, kepercayaan, pemikiran serta harapan. Budaya atau kultur hukum ini adalah kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum itu dijalankan, dihindari atau disalahgunakan. Budaya hukum adalah bagian yang sangat berkaitan dengan kesadaran hukum masyarakat, karena semakin tinggi kesadaran masyarakat akan hukum, maka akan semakin mudah menciptakan budaya hukum yang baik serta dapat memperbaiki citra hukum yang selama ini dipandang tidak seimbang oleh di hadapan masyarakat selama ini. Jadi intinya budaya hukum adalah berupa kepercayaan, opini, cara beripikir dan bertindak serta kebiasaan, baik dari penegak hukum maupun masyarakat mengenai hukum dan segala sesuatu yang berkaitan dengan hukum. dan budaya hukum mengacu pada perilaku orang yang ada dalam hukum, baik itu aparat penegak hukum maupun masyarakat. Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan 99 persen permohonan dispensasi yang masuk diterima oleh hakim Pengadilan Agama Stabat.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan terhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut. Dari hasil wawancara dengan para pemohon dispensasi nikah, terlihat bahwa alasan mereka kebanyakan faktor-faktor yang berkaitan dengan keadaan dimana sudah tidak sanggup mengontrol pergaulan anak-anak mereka, dimana hal tersebut berdampak pada keadaan anak-anak.

Jadi alasan-alasan para pemohon dispensasi nikah bukan hanya karena darurat sudah hamil diluar nikah, tetapi juga banyak faktor ekonomi, Pendidikan dan budaya orangtua zaman dahulu yang sangat mempengaruhi terjadinya dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat. Dilihat dari berbagai alasan dan

pertimbangan para orangtua dan juga anak yang mengajukan dispensasi nikah, terlihat bahwa memang masyarakat belum sepenuhnya siap menerima peraturan terbaru yakni batas minimal usia pernikahan pada perempuan yakni 19 tahun. Selanjutnya hal ini semakin menjadi permasalahan ketika Pengadilan Agama diharapkan sebagai Lembaga yang dapat mewujudkan keinginan undang-undang dalam menekan pernikahan dini dengan memberi ketegasan terhadap para permohonan dispensasi nikah, tetapi pada data disebutkan bahwa semua perkara permohonan dispensasi nikah yang masuk di Pengadilan Agama Stabat diterima.

Berdasarkan data yang telah dipaparkan diatas, para hakim dalam memutuskan permohonan dispensasi nikah dari sebelum adanya kenaikan batas usia nikah dan setelah adanya kenaikan batas usia nikah cenderung tidak berubah, tidak ada perubahan pertimbangan dan setiap ada permohonan dispensasi nikah yang masuk langsung diterima, seperti Putusan Nomor 120/Pdt.P/2024/PA.Stb. Terlebih lagi Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang-undang No. 1 Tahun 1974 masih diperbolehkan dispensasi nikah “dengan alasan yang sangat mendesak”, para hakim di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB menafsirkan semua perkara yang masuk dengan tingkat permohonan “alasan sangat mendesak”, karena hakim takut jika tidak dikabulkan akan semakin memperburuk keadaan, ditambah tidak ada Lembaga yang dapat menjamin anak tersebut bebas dari perbuatan tercela yakni khawatir akan berzina dan berujung hamil diluar nikah. Hukum dapat diberlakukan di tengah masyarakat, jika semua instrument didalamnya saling mendukung dan tidak berseberangan, baik itu dari struktur hukum, substansi hukum serta budaya hukum. Pada pembahasan ini, problematika dispensasi nikah bukan hanya terletak pada satu instrument, akan tetapi dari struktur, substansi dan budaya belum bisa saling mendukung yang akhirnya kasus pernikahan dini meningkat drastis akibat kebolehan dispensasi nikah yang ada dalam Undang-Undang itu sendiri.

Hal ini menunjukkan bahwa perubahan tersebut tidaklah seimbang dengan tingkat kesadaran hukum masyarakat yang masih rendah, terutama masyarakat yang masih belum mengetahui bagaimana pentingnya edukasi mengenai pencegahan pernikahan anak saat ini, permohonan dispensasi nikah yang diajukan

kebanyakan hanya sebagai syarat pelengkap agar anaknya bisa menikah di usia anak sebelum mencapai usia minimum menikah yaitu 19 tahun untuk laki-laki dan perempuan dengan berbagai alasan yang diajukan saat persidangan permohonan dispensasi nikah. Selanjutnya budaya hukum hakim yang dari tahun demi tahun masih memiliki pola penetapan dispensasi nikah yang tidak berubah, hakim di pengadilan agama dalam menangani perkara dispensasi nikah cenderung cepat dan tidak banyak yang dipertimbangkan, biasanya para hakim hanya akan melihat dokumen-dokumen dan saksi, jika semuanya sudah lengkap dan setuju, maka hakim akan langsung mengabulkan permohonan dispensasi nikah tersebut.

Hubungan ketiga unsur sistem hukum ini bisa dikatakan seperti pekerjaan mekanik. Struktu ibarat sebuah mesin, substansi apa yang dihasilkan oleh mesin, dan kultur atau budaya hukum adalah apa saja dan siapa saja yang memutuskan untuk menghidupkan atau mematikan mesin tersebut dan juga memutuskan bagaimana mesin itu digunakan. Maka dari itu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum merupakan bagian-bagian yang sangat penting dalam penegakan sebuah hukum, jika salah satu dari ketiga nya tidak berjalan dengan baik, maka akan mengganggu keutuhan sistem hukum dan dapat menyebabkan masalah hukum. Jadi perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) belum bisa berjalan dengan efektif dikarenakan antara sub sitem belum saling mendukung, struktur hukum dan substansi hukum yang isinya masih multitafsir serta budaya hukum yang belum siap menerima dan menjalankan tujuan utama yakni menekan angka pernikahan dini.

Sesuai data yang penulis peroleh, bahwa permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB sejak adanya Perubahan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 atas Undang-Undang No.16 Tahun 2019 tentang perkawinan (perubahan batas usia nikah dari 16 tahun menjadi 19 tahun) menjadi semakin tinggi dan 99 persen permohonan dispensasi yang masuk diterima oleh hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu

dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaan Hal ini sangat berkaitan dengan adanya faktor budaya atau kultur hukum yang tidak sesuai dengan tujuan struktur hukum dan substansi hukum, baik itu dari kesiapan orang yang menerima hukum maupun proses pelaksanaanterhadap hukum tersebut. Biasanya masyarakat belum bisa menerapkan aturan baru karena alasan-alasan yang menurut mereka memang sudah darurat dan masih ada peluang untuk melakukan hal tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dianalisis oleh peneliti, dapat disimpulkan bahwa:

1. Faktor-faktor penyebab meningkatnya dispensasi kawin di PA Stabat Kelas I B Kabupaten Langkat, yaitu :

Pertama, permohonan dispensasi nikah dengan faktor hamil diluar nikah termasuk yang paling sering diajukan di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

Kedua, faktor dispensasi nikah yang sering terjadi selanjutnya adalah faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi.

Ketiga, kultur budaya (Tradisi) dan norma agama termasuk faktor pengajuan dispensasi nikah yang juga sering terjadi di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB.

2. Problematika yang dihadapi hakim dalam memutuskan perkara dispensasi kawin di PA Stabat Kelas I B Kabupaten Langkat, yaitu :

Dari berbagai bahasan yang telah dipaparkan sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut : Pertama, Hakim dalam pertimbangannya menyelesaikan perkara permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Stabat Kelas IB lebih mengarah kepada kecenderungan mengabulkan permohonan dispensasi kawin. Pertimbangan hakim mengabulkan permohonan dispensasi perkawinan adalah dengan memperhatikan dan mempertimbangkan aspek kepentingan terbaik bagi anak. Sebaliknya, bila fakta yang ada di persidangan menunjukkan ada hal-hal yang mengarah kepada dampak tidak baik, maka permohonan dispensasi tersebut ditolak oleh hakim begitu pula bila ditemukan adanya larangan syara' untuk menikah sehingga permohonan tersebut ditolak.

Hal ini sebagai upaya Hakim mendahulukan pencegahan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dalam hubungan antara anak laki-laki dan anak perempuan yang sudah melampaui batas, dari pada mempertahankan harus terpenuhinya usia minimal diperbolehkannya perkawinan. Dalam menyelesaikan perkara dispensasi kawin, Hakim Pengadilan Agama Stabat Kelas IB menetapkan keputusan dengan mempertimbangkan adanya bukti-bukti termasuk keterangan saksi yang terungkap dalam persidangan dan bukti-bukti tertulis lainnya yang seperti adanya surat kesehatan dan kesiapan fisik calon mempelai yang dinyatakan sehat baik secara fungsi organ reproduksi maupun kesiapan secara mental. Selalu ada dinamika di dalam penetapan dispensasi nikah di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B, sebab penetapan dispensasi tersebut berbeda antara satu perkara dengan perkara yang lainnya. Bila terjadi perbedaan pendapat di antara para hakim dalam suatu majelis maka dilakukan voting atas perkara tersebut dengan mengikuti suara terbanyak setelah melalui musyawarah. Namun setelah berlakunya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 yang menyebutkan bahwa penyelesaian perkara dispensasi nikah adalah hakim tunggal, dengan demikian akan mengurangi kompleksitas dalam pemeriksaan dan penetapan dispensasi nikah. Ketentuan tersebut sudah diberlakukan di Pengadilan Agama Stabat Kelas I B sejak tanggal ditetapkannya.

B. Saran

1. Diperlukan adanya kejelasan dari farasa “Alasan yang sangat mendesak” pasal 7 ayat 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 perubahan atas Undang- undang No. 1 Tahun 1974, agar hakim lebih tegas dalam menangani permohonan dispensasi nikah.
2. Diperlukan perubahan pola hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi nikah, agar pernikahan dini tidak disepelekan oleh para orang tua yang mengajukan permohonan dispensasi nikah.

3. Diperlukan kerjasama yang baik antara Orang tua dan pemerintah, agar tujuan menekan pernikahan dini dapat terealisasi dengan baik. Pemerintah sebagai pemberi sosialisasi dan orang tua sebagai pendorong dan pendidik bagi anak-anak mereka.
4. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya dalam bidang yang berkaitan dan membuka ruang diskusi yang lebih luas tentang problematika pernikahan dini dan dispensasi nikah. Dispensasi nikah adalah jalan darurat bagi permasalahan pernikahan anak, tetapi hal ini masih menjadi problematika dalam hal penanganannya di lapangan, dan ruang diskusi maupun kajian ilmiah tentang hal ini masih lemah dan terbatas.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Rahman Ghazali, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2008), 13.
- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang-Undang (Legisprudence)*, (Jakarta: Kencana, 2009), 20.
- Ade maman Suherman dan J. Satrio, *Penjelasan Hukum Tentang Batasan Umur (Kecakapan dan Kewenangan Bertindak Berdasar Batas Umur), Nasional Legal Reform Program (NLRP)*, (Jakarta: t.p, 2010), 8.
- Ade Maman Suherman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2004), 4.
- Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, 62.
- Badan Pusat Statistik, *Kemajuan yang tertunda : Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia*, Katalog BPS : 4103014. 10-11.
- Boga Kharisma, “Implementasi Batas Usia Minimal dalam Perkawinan Berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 1974,” *Jurnal Fakultas Hukum Universitas Lampung*. 2017. 11
- Dadang Hawari, *Al-Qur'an Ilmu Kedokteran Jiwa dan Kesehatan* (Jakarta: Bhakti Prima Yasa, 1996), 252.
- Dedi Supriyadi dan Mustofa, *Perbandingan hukum perkawinandi Dunia Islam*, (Bandung: Pustaka al-Fikriis, November 2009), cet. 1. 24.
- Dewa Ayu Eka Chandra Merta Sari, “Hubungan Dukungan Keluarga Dengan Motivasi Remaja Terhadap Pernikahan Dini Di Desa Sukowono Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2015), 12.
- Hasil wawancara dengan Bapak AsriI selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (Stabat, 18 April 2024)
- Hasil wawancara dengan Ibu Dina(nama samaran) selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (Stabat, 19 April 2024)
- Hasil wawancara dengan Bapak Badaruddin Munthe, S.H., M.H selaku hakim Pengadilan Agama Stabat (Stabat, 15 April 2024)

- Hasil wawancara dengan Ibu Rika (nama samaran) selaku pelaku Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (Stabat, 21 April 2024)
- Hasil wawancara dengan Ibu Rohmah (nama samaran) selaku Orang tua pihak pemohon Dispensasi Nikah pada Pengadilan Agama Stabat Kelas IB (Stabat, 19 April 2024)
- https://sipp.pastabat.go.id/list_perkara/page/18/eVJ5WXJSMGhiVnRNSDZQalhxL25XcEltVHNob (diakses pada hari Kamis, 5 September 2024)
- Ichsan Yasin Limpo, *Politik Hukum Pendidikan Dasar dalam Sistem Pendidikan Nasional*, (Jakarta: PT Semesta Merdeka Utama, 2018), 32.
- Imam As-Suyuti dan Sindi, Sunan Nasa'i, (Qahirah: Darus salam, 1999), hlm 369
- Iskandar, *Metodologi Penelitian Pendidikan Dan Sosial (Kuantitatif Dan Kualitatif)*, (Jakarta: GP. Press, 2009), 230-231.
- Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2004), 99.
- Kamil Muhammad. *'Uwaidah, al-Jami' fii Fiqhi an-Nisa'*, trans. M. Abdul Ghoffar (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2012), 402.
- Komarudin dan Yoke Tjuparmah S, *Kamus Istilah Karya Tulis Ilmiah* (Jakarta: Bumi Aksara, 2000), 145
- Kompilasi Hukum Islam (Tim Permata Press), 2, 78
- Lawrence M. Friedman diterjemahkan oleh Wishnu Basuki, *Hukum Amerika Sebuah Pengantar*, (Jakarta: Tatanusa 2001), 9.
- Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2006), 56.
- Lili Rasjidi dan I.B. Wyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 151.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Reglement op de Burgerlijke Rechtvordering*, Pdf.
<http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/peraturan/Undang-Undang/44-reglement-op-de-rechtvordering-rv>. Diakses Tgl 20 Juni 2024.
- Moh. Ali Wafa, Telaah kritis terhadap Perkawinan Usia Muda menurut hukum Islam, *Ahkam Jurnal Ilmu Syariah : Volume 17, Number 2*, 2017, 399.
- Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, 330.
- Moleong, *Metodologi Penelitian*, 157.

- Mudzakarah Al-Azhar, *Tentang Perkawinan di Bawah Umur*, (Jakarta: Prima Cendikia, 1985), hal. 62.
- Muhammad Amin Suma, *Hukum Keluarga Islam di Dunia Islam*, 167-168. Lihat juga Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, (Jakarta : Sinar Grafika, September 2003), Cet. Ke-7, 202.
- Muhammad Kunardi, HM Mawardi Muzamil, *Implikasi Dispensasi Perkawinan Terhadap Eksistensi Rumah Tangga Di Pengadilan Agama Semarang*, *Jurnal Pembaharuan Hukum* Vol 1. No. 2, Mei –Agustus 2014.
- Muhammad Rasyid Ridha, *Tafsir al-Manar*, Juz I (Mesir: al-Manar, 2000), 397.
- Munadiroh, *Kajian Hukum Terhadap Permohonan Dispensasi Kawin Pada Perempuan Di Bawah Umur Di Pengadilan Agama Semarang (Studi Kesehatan Reproduksi)*, *Jurnal Idea Hukum* Vol 2. No. 1, Edisi Maret 2016
- Mustofa Hasan, *Pengantar Hukum Keluarga*, (Bandung : CV Pustaka Setia), 10.
- Nikita Agustin, “Implementasi Program Kampung KB Terkait Pernikahan Dini Di Desa Sukosari Kecamatan Sukowono Kabupaten Jember”, (Skripsi, Universitas Jember, 2019), 10.
- Nuruddin, Amir dan Azhari Akmal Taringan, *Hukum Perdata Islam Indonesia: Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih, UU/1974 Sampai KHI*, 2.
- Peter Salim dan Yenny Salim, *Kamus Bahasa Indonesia Kontemporer* (Jakarta: Modern English Perss, 2002), h.1598
- R. Subekti dalam Ridwan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 1999), 169.
- Rafiah Septarini, “Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 Tentang BatasanUsia Nikah Bagi Perempuan”. *Jurnal Ulumul Syar’i*, Vol 8 No 1, (Juni 2019), 6
- Salim, H.S, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2012), 71.
- Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Jilid 3, (Jakarta: Tinta Abadi Gemilang, 2013), 193.
- Singarimbun dan Sofyan Efendi, *Metode Penelitian Survei*, (Jakarta: Pustaka LP3ES Indonesia, t.th), 192.
- Slamet Abidi dan Aminuddin, *Fiqh Munakahat Jilid I an II* (Bandung : Pustaka Setia 1999), 15.

- Slamet Arofik, Alvian Riski Yustomi “Analisis Ushul Dan Kaidah Fikih Terhadap Implementasi Dispensasi Perkawinan Di Bawah Umur Di Kantor Urusan Agama (KUA)Kecamatan Perak Kabupaten Jombang”, *Jurnal Ushratuna* 4 (1), 2020, 117.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1983), 5.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, 330.
- Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponogoro* Volume 01 No. 02, September 2019.
- Supri Yadin Hasibuan, “Pembaharuan Hukum Perkawinan Tentang Batas Minimal Usia Pernikahan dan Konsekuensinya”, *Jurnal Diponogoro* Volume 01 No. 02, September 2019.
- Tim Penulisan KBBI, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), 896.
- Undang-Undang No. 1 Tahun 1974.
- Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, (Bandung: PT Tarsito, 1990), 17.

BIODATA PENULIS



Penulis bernama lengkap Nurhafidzah, S.Kom., M.H yang akrab dipanggil dengan Fija lahirkan di Ulu Brayun, 28 Juli 1997. Merupakan anak pertama dari dua bersaudara dari pasangan Ibad Erahman dan Nuraida. Penulis mengawali Pendidikan formal di Pendidikan Sekolah Dasar di SDN 050669 Stabat (2003-2009) dan melanjutkan Pendidikan Sekolah Menengah Pertama di MTsN Stabat (2009-2012). Penulis melanjutkan jenjang pendidikan formal Sekolah Menengah Atas di MAN 1Stabat (2012-2015). Penulis melanjutkan ke jenjang S1 di Institut Teknologi dan Bisnis Indonesia (ITB Indonesia) dengan jurusan Teknik Informatika pada tahun (2015-2019) dan sekaligus menjalani pendidikan S1 di Sekolah Tinggi Jam'iyah Mahmudiyah Tanung Pura dengan jurusan Ahwalus Syakhsiyah pada tahun (2015- 2020) . Kemudian melanjutkan pendidikan pada Pascasarjana Institut Agama Islam Negeri Langsa (IAIN Langsa) tamat pada tahun 2025, pada program Magister Hukum Keluarga Ialma.